KONSERVASI HUTAN
STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM
DENGAN ADAT BALIAN DAYAK MERATUS

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
MUHAMMAD VARIH SOVY
NIM: 02361508

DOSEN PEMBIMBING:
1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Agama dan lingkungan hidup adalah dua bidang studi yang tidak bisa dipisahkan dalam realitas dan aktivitas manusia. Muslim di seluruh dunia dan orang pegunungan Kalimantan seperti dalam penelitian ini, juga tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup sebagai tempat bersandar dan bertahan selama masih hidup di dunia.

Penelitian ini membahas bagaimana agama dan keyakinan berusaha mengakomodir hubungannya dengan lingkungan alam dalam hal ini hutan sebagai bagian dari mata rantai kehidupan dominan yang tak mungkin dipisahkan, bagaimana hukum dan adat mampu berperan dalam penyelamatan hutan dari krisis dan degradasi ekosistem, baik berupa penyempitan wilayah atau perubahan ekosistem alami, salah satunya disebabkan oleh pengelolaan satu tangan yaitu pemerintah atau negara. Agama Islam melalui dasar pijakan mendasar tentang keimanan dan tujuan insaniah serta adat Balian Dayak Meratus yang memiliki pemahaman akan konsep kosmos yang bersahabat terhadap alam, kedua-duanya berusaha untuk memandang alam sebagai bagian manusia yang wajib dilestarikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan konsep agama Islam dan adat Balian tentang konservasi hutan dan bagaimana kedua konsep tadi memperkaya khasanah hukum positif di Indonesia

Penelitian ini disusun dan dianalisa serta dikomparasikan berdasarkan dokumen penelitian sebelumnya terutama melalui data sekunder penelitian tentang adat Balian Dayak di hutan Meratus Kalimantan Selatan oleh Mapalaska tahun 2006 dan informasi lain yang berkait untuk selanjutnya diambil kesimpulan berupa metode konservasi hutan. Walaupun terdapat berbedaan dasar keyakinan yang signifikan antara hukum Islam dan adat Balian Dayak Meratus, namun hasil dari kedua konsep tersebut nyaris serupa.

Pada kajian data sekunder dimungkinkan adanya pergeseran atau perubahan situasi atas objek studi terutama dalam kajian tentang adat dayak Meratus, namun pada dasarnya landasan adat dan nilai lokal baku masih menjadi acuan utama dalam menganalisa data tersebut, sementara mengenai data tentang hukum Islam, kajian tentang hutan mengacu pada lintas mazhab dan pemikir dalam dunia islam.

Kesimpulan dari penelitian walau di lapangan sangat ada kemungkinan pergeseran mengingat mengacu pada kajian kebudayaan dan adat, menggambarkan bagaimana setiap nilai yang tumbuh di manapun tidak mungkin terlepas dari lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, kedua konsep yang diteliti juga menggambarkan penghormatan yang tinggi terhadap kelangsungan dan pelestarian hutan beserta sanksi-sanksi yang terkait dalam aturan adat dan hukum. Konservasi hutan sendiri pada akhirnya merupakan aksi sosial bersama yang memiliki nilai ibadah dan suci bagi kedua keyakinan ini dalam memperjuangkannya.

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Varih Sovy
Lamp : 1 bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, mengoreksi, dan memberi pengarahan seperlunya dari skripsi saudara:

Nama : Muhammad Varih Sovy
NIM : 02361508
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul Skripsi : KONSERVASI HUTAN STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN ADAT BALIAN DAYAK MERATUS

Maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan kepada sidang munaqosah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
Dengan ini kami ajukan skripsi ini kepada Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosahkan
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 September 2008 M
11 Ramadhan 1429

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 275 462

BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Varih Sovy
Lamp : 1 bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, mengoreksi, dan memberi pengarahan seperlunya dari skripsi saudara:

Nama : Muhammad Varih Sovy
NIM : 02361508
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul Skripsi : KONSERVASI HUTAN STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN ADAT BALIAN DAYAK MERATUS

Maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diajukan kepada sidang munaqosah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
Dengan ini kami ajukan skripsi ini kepada Fakultas Syari'ah untuk dimunaqosahkan
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 September 2008 M
11 Ramadhan 1429

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150300640

PENGESAHAN
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/ /2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam Dengan Adat Balian Dayak Meratus

Yang dipersiapkan dan di susun oleh:

Nama	: Muhammad Varih Sovy
NIM	: 02361508
Telah dimunaqasyahkan pada	: 25 September 2008
Nilai Munaqasyah	: B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 275 462

Penguji I

Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum
NIP.150 360 333

Yogyakarta, 29 Oktober 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi. MA.,Ph.D
NIP. 150 259 000

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 september 1985 Nomor 158 dan Nomor 0543. b/U/1987:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	**s**	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ka
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ee
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	y	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. **Konsonan Rangkap** karena Syaddah ditulis rangkap:

   متعقّد ين ditulis dengan *muta'aqqidin*

   عدّة ditulis dengan *'iddah*

3. **Ta' Marbuttah di akhir kata:**

   a. Bila dimatikan ditulis h

   شريعة ditulis dengan *Syari'ah*

   جزية ditulis dengan *jizyah*

   b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

   نعمة الله ditulis dengan *ni'matullah*

4. **Vokal Pendek:**

   —— (fathah) ditulis a; **قرض** ditulis *qarḍun*

   —— (kasrah) ditulis i; **مسجد** ditulis *masjidun*

   —— (dammah) ditulis u; **فرض** ditulis *farḍun*

5. **Vokal Panjang:**

a. Fathah + alif, ditulis a

جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*

Fathah + ya’ mati, ditulis a

يسعى ditulis *yas’ā*

b. Kasrah + ya’ mati, ditulis i

مجيد ditulis *majid*

c. Dammah + wawu mati, ditulis u

فروض ditulis *furūḍ*

6. **Vokal Rangkap**

a. Fathah + ya’ mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

b. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. **Vokal-vokal Pendek** yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof:

أأنتم ditulis *a`antum*

لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. **Kata Sandang Alif + Lam:**

a. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-:

القرأن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf ا -nya.

السّماء ditulis dengan *as-samā*

الشّمس ditulis dengan *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat:

ذوى الفروض ditulis *zawi al- furūḍ*

أهل السّنة ditulis *ahl as-sunnah*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penyusun persembahkan untuk:

Kedua orang tua atas cinta yang tak habis-habisnya:

Sayidah Hafsoh Sofwan Noor Dinina
KH. Abdul Hafiedz Dhofier

Saudara-saudara penulis atas dukungan, dorongan dan berbagi suka-duka:
Ibrahim Chalilul Rahman MM, Ana Madiyana Alya Himma M.Hum/ Heriyanto MM., Diskov Zakaria ST, Ach. Khubby Aly Rachman M Hum., Abd. Wahid A.A.S ST, Ismael Fahmi S. Psy, Muhammad Bagus Kurniawan S.Pd, dan kemenakan-kemenakan.

Untuk seseorang lainnya yang telah membantu sekuat tenaga, semoga segenap kebahagiaan bersama kita selamanya.

*Serta **MAPALASKA UIN** Jogja.*

MOTTO

Berjuanglah menjadi muslim sejati, yaitu: yang tak pernah takut kecuali kepada Allah SWT
(Rashulullah Muhammad SAW)

Pada Puncak–Mu ku cari jati diri. Pada Hijau-Mu ku temukan damai abadi. Takkan menyerah dalam cita. Takkan surut sebelum sujud.
(MOTTO MAPALASKA)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العا لمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خا تم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعا لمين وعلى اله واصحا به اجمعين وبعد

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman sebagai penyempurna risalah keimanan manusia.

Selanjutnya, penyusun amat sangat bersyukur dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul "**Konservasi Hutan, Studi Perbandingan Hukum Islam dengan Adat Balian Dayak Meratus**". Akan tetapi, kemungkinan skripsi ini masih jauh untuk bisa diakui sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang sempurna. Untuk itu penyusun menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan tulisan ini:

1. **Agus Moh. Najib, M.Ag,** ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, sekaligus pembimbing satu skripsi ini, semoga kesabaran dan ketelatenannya layak mendapatkan penghargaan di dunia akhirat.
2. **Budi Ruhiatudin**, SH, M.Hum, selaku pembimbing dua dalam pembuatan skripsi ini, yang telah membimbing secara pelan dan penuh welas asih.
3. **Seluruh dosen-dosen PMH**, yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya.

4. **Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah**, terimakasih atas bantuannya selama ini.
5. **Seluruh keluarga besar yang sangat kucintai** makasih atas do'a dan *supply* dananya.
6. ***My big family from*** **MAPALASKA** makasih karena sudah memberi semangat, kalian adalah keluarga kedua yang super tangguh dan baik hati, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
7. Cintaku, sayangku.
8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Sebagai ungkapan terakhir penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusannya dikemudian hari. Amin.

Yogyakarta, 18 Agustus 2008

Muhammad Varih Sovy
NIM. 02361508

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…… i

HALAMAN PENGESAHAN……. ii

ABSTRAK ..……..... iv

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB –LATIN…… v

HALAMAN PERSEMBAHAN ……. ix

MOTTO …..…….. x

KATA PENGANTAR…….. xii

DAFTAR ISI……..... xiii

BAB I PENDAHULUAN……...

A. Latar Belakang Masalah…… 1

B. Pokok Masalah…… 9

C. Tujuan dan Kegunaan…… 9

D. Telaah Pustaka…… 10

E. Kerangka Teoritik……. 11

F. Metode Penelitian……. 14

G. Sistematika Pembahasan…… 15

BAB II KONSERVASI HUTAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Sejarah Konservasi Hutan dalam Hukum Islam.....

1. Konservasi Hutan …… 17

2. Sejarah Konservasi Lingkungan dalam Hukum Islam..... 29

B. Teori Hukum Islam Tentang Konservasi Hutan……

1. *Tauḥid*…… 32

2. *Khalifah*…… 37

3. *Al Istishlaḥ*…….. 41

4. *Halāl dan Harām* …… 43

C. Konservasi Hutan dalam Hukum Islam …… 45

BAB III KONSERVASI HUTAN DALAM ADAT BALIAN DAYAK MERATUS 46

47

A. Adat Balian Dayak Meratus ……

B. Teori Adat Balian Dayak Meratus dalam Konservasi Hutan ……

1. Keyakinan Balian dan Keseimbangan Kosmis ……. 50

2. Pembagian Wilayah ……..

3. Bahuma dalam Adat Balian Dayak Meratus …….. 59

4. Pola Konsumsi ……. 61

C. Konservasi Hutan dalam Hukum Adat Balian Dayak Meratus …… 63

BAB IV PERBANDINGAN ANALISIS HUKUM ANTARA HUKUM ISLAM 64

DAN ADAT BALIAN DAYAK MERATUS DALAM KONSERVASI HUTAN 67

A. Teori-Teori Konsep Hukum dan Adat Balian Dayak Meratus Tentang Konservasi Hutan ....

B. Keunggulan Kedua Metode dalam Konservasi Hutan ……

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan ……. 75

B. Saran – Saran ……. 81

DAFTAR PUSTAKA…… 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN 84

A. Terjemahan…… I

B. Biografi Penulis…..…… IV

C. Curiculum Vitae …….. VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi, tempat dimana semua sejarah manusia dibentuk dengan berreproduksi, berinovasi dan bahkan saling menghancurkan, seabad ini telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pencerahan yang kurang lebih empat abad lampau[1] telah menghasilkan bukan hanya tatanan hasil material peradaban yang cepat berubah namun juga nilai-nilai baru yang tegas berbeda dari sepanjang ribuan tahun perjalanan umat manusia sebelumnya.

Perlombaan tata nilai bukan hanya dirasakan di kota-kota besar dunia namun lebih mendalam dari itu semua, di kampung-kampung pedalaman hutan rimba raya, di tengah gurun yang sepi dan sunyi, kepulauan-kepulauan kecil Karibia yang terasing, tata nilai baru menjadi sesuatu yang menemani setiap saat, waktu demi waktu, berita melalui media massa menyebar ke penjuru dunia, selama masih ada energi setidaknya masih ada listrik atau baterai[2].

Tata nilai itu pada dasarnya bukan hanya saling berbagi atau berdialog satu sama lain, puluhan ribu informasi yang diserap setiap harinya tidak

---

[1] Di abad ke-16 dan ke-17, pandangan dunia berubah secara radikal, pengertian semesta organik, hidup dan spiritual digantikan oleh dunia sebagai mesin, yang juga dikenal sebagai revolusi ilmiah dan dihubungkan dengan nama-nam seperti Copernicus, Galileo, Descartis. Bacon dan Newton, lihat Fritjof Capra, *Jaring-Jaring Kehidupan: Visi Baru Epistimologi dan Kehidupan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 32.

[2] Sebaran informasi tidak bisa dikontrol oleh apapun termasuk negara dan ideologi, ini sangat mencolok saat ketegangan-ketegangan dunia muncul, seperti perang dingin antara Eropa Timur dan Eropa Barat, atau *stigma* tentang pembuat teror dunia, lihat, Harlan Cleveland, *Lahirnya Sebuah Dunia Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 17.

berasal dari satu dunia yang sempurna, karenanya semua kerangka pikirnya sering kali terpilah dan terbagi-bagi, tidak hanya sebagai suatu mozaik yang bisa diterawang dengan indah, namun tak terhitung jumlahnya telah mengantarkan pada tuntutan saling menghancurkan. Beberapa sudut pandang memburamkan yang lainnya dan kompetisi dari awal adalah persaingan untuk menciptakan imaji, bukan saja tentang buruk dan indah, soliter dan general, lebih dari itu menentukan pemahaman manusia tentang benar dan salah, adil atau sewenang-wenang.[3]

Etika terus berkembang seiring dengan laju waktu dalam kecepatan teknologi serta kesadaraan umat manusia akan dirinya. Saat ini, setiap harinya seiring dengan laju teknologi, penemuan-penemuan baru diproduksi dan berreproduksi. Walaupun telah usang, industri masih memegang peran penting selain demokrasi, liberalisasi dan informasi sebagai adaptasi dari tuntutan dan realitas zaman[4]. Bumi sebagai pemilik bahan dasar kreatifitas pada akhirnya tereksploitasi secara besar-besaran. Industri bersifat sangat massal dan dengan prinsip itu pula membutuhkan ekspansi pasar, dan dunia ke-3 ditekan untuk menerima pasar bebas sebagai realitas. Media bukan hanya menyediakan informasi-informasi yang benar namun di balik kebenaran ada sesuatu yang lain dimana setiap orang mengikuti tanda. Hampir separuh dari setiap jam

---

[3] Era Informasi pasca industri yang mensyaratkan aturan kebebasan dan kesetaraan, menyimpan efek negatif, bagaimanapun pula telah mengambil ikatan sosial dan nilai-nilai bersama, meningkatnya kejahatan dan perubahan makna keluarga. Lihat: Francis Fukuyama, *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 4-7.

[4] Walau saat ini kompetisi informasi menduduki peringkan tertinggi, namun simbionnya dengan industri masih menghendaki adanya eksploitasi massal, konsumerisme, dan pemborosan global, lihat, Donny Gahral Adian, "Gaya Hidup, Resistensi dan Hasrat Menjadi", Dalam Alfathri Adlin (Ed.) *Resistensi Gaya Hidup Teori dan Realitas* (Yogyakarta: Jala Sutra, 2006), hlm. 23.

progam tayang media diselingi oleh berbagai iklan yang bermaksud untuk menciptakan gambaran ideal dari manusia dengan hidup mengikuti pasar, “gunakan dan belilah secepatnya!”, dalam hal ini produk industri. Konsumerisme berakibat telak pada pemborosan sumberdaya alam besar-besaran dan tak ada makhluk di muka bumi sepanjang 2,3 Milyar umur bumi yang berlaku sangat destruktif dalam memanfaatkan sumberdaya alam, tidak untuk di zaman Jura, Megalitikum hingga Neolitikum, tidak pula masyarakat pulau Kereta, Fir’aun Mesir, Babilonia, Judea Awal, *Khilāfaul Rāsyidīn*, Inca-Maya, Mataram Lama, Mongol, Majapahit, atau apapun sebelumnya.[5] Konsumsi energi baik terbaharui atau tidak menjadi sesuatu yang sulit dihindari untuk semakin dihemat, namun seringkali kualitas hidup ideal digambarkan sebagai sesuatu yang serba uang dan boros energi, dipenuhi dengan kepentingan sekunder. Untuk makan kita membutuhkan supermarket dan *franchise*, untuk berjalan membutuhkan mobil, untuk bernafas membutuhkan AC, untuk melihat membutuhkan *internet*, untuk bicara membutuhkan telepon seluler, untuk mendengarkan, belilah i-pod, untuk suatu pemahaman membutuhkan pendidikan dengan biaya dan kualitas yang tinggi dan untuk tidur kita butuh hotel dengan pelayanan bintang lima.

Setelah energi dikonsumsi, berbagai produk sampah di manapun akan terbuang, hanya sebagian kecil yang bisa digunakan kembali, dengan daur ulang berbiaya sangat tinggi, selebihnya akan benar-benar menjadi sampah

[5] Catatan kuantitatif tentang perilaku manusia desposit modern, lihat, “Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Faktor Penyebabnya”, dalam buku panduan bagi tindakan untuk Menyelamatkan, mempelajari dan memanfaatkan kekayaan biotik bumi secara berkelanjutan dengan judul, *Strategi Keaneka Ragaman Hayati Global* (Jakarta: Gramesia Pustaka Utama, WALHI, GTZ, 1995), hlm. 7-20.

yang sebagian besarnya tak sanggup diterima oleh bumi untuk proses urai alamiah. Plastik, aneka logam karat dari barang elektronik, sisa bahan bakar baik gas maupun cair, limbah nuklir, aneka limbah kimia, produk organik yang teracuni, sampai kapanpun takkan pernah diterima alam, bahkan akan semakin memperparah perubahan *biosphere* bumi.[6]

Tekanan yang berat yang dialami oleh bumi tersebut memacu timbulnya perubahan yang global di masa-masa datang. Perubahan iklim, ancaman kekeringan dan gagal panen, bencana banjir serta gempa bumi dan hancurnya tata ruang global, ancaman perang karena perebutan energi yang semakin langka dan perkembangan yang lambat pada energi alternatif serta ancaman kehancuran seluruh bumi, bahkan sistem tata surya oleh ledakan nuklir yang digantungkan hanya pada beberapa orang yang jumlahnya tak lebih dari hitungan jari tangan.[7] Walaupun teknologi penginderaan jarak jauh dan kalkulasi komputer semakin akurat, masih tidak cukup untuk memahami masa depan manusia di muka bumi karena perubahan iklim global, gerakan bumi dan keseimbangan alam yang menjadi sangat labil dan kompleks, demikian juga diperparah pula oleh tindakan peradaban yang kehilangan makna atas hidup manusia[8]

---

[6]Catatan-catatan yang lebih akurat dan kaya analisa lihat: Bill Mckibben, *Berakhirnya Alam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), bab. I.

[7] Lihat kembali, *Lahirnya Sebuah Dunia baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), Hlm, 255-260.

[8] Zaman di mana nihilisme dan reduksionisme telah memutar balik substansi menjadi sekedar citra, representasi daripada realitas, penampakan daripada eksistensi, lihat: Yasraf Amir Piliang, "Imagologi Dan Gaya Hidup: Membingkai Tanda Dan Dunia", Dalam Alfathri Adlin (Ed.) *Resistensi Gaya Hidup Teori dan Realitas* (Yogyakarta: Jala Sutra, 2006), hlm. 79.

Hutan sebagai unsur terpenting pengendali iklim global dan salah satu daur utama siklus biosfir, juga telah mengalami dampak menuju kritis. Hutan di Indonesia yang luasnya menduduki peringkat ke-2 dunia setelah Amazon adalah salah satu hutan paling parah kerusakannya di muka bumi[9], bersamaan dengan fenomena global yang didominasi oleh perebutan akses pengelolaan minyak bumi (emas hitam), perebutan simbol dan makna, juga yang cukup signifikan adalah kontrol otoritas paru-paru dunia (emas hijau). Karena perubahan iklim selalu terasa berlangsung amat perlahan tetapi pasti menuju ke arah desposit[10], penebangan terjadi di penjuru tanah air, dan juga dunia, kapal-kapal gelondong kayu menyeberangkannya ke Jawa dan menyebarkan kembali ke seluruh dunia, Regulasi dan undang-undang kehutanan dengan model, di antaranya hutan Lindung, hutan Produksi dan hutan Rakyat serta aturan HPH / Hak Penebangan Hutan yang semakin meningkat dan dikelola secara eksklusif oleh segelintir orang yang memiliki akses ke pusat memunculkan banyak kritikan dan masalah di lapangan.

Kebiasaan adat masyarakat setempat dikesampingkan, ditambah eksploitasi pertambangan di wilayah hutan, migrasi masyarakat Jawa yang mengancam populasi indigo bukan saja berpengaruh secara kuantitas namun kualitas gaya hidup yang ditularkannya. Penduduk asal mengalami tekanan beruntun setelah adat mereka yang lebih bersahabat terhadap rumah mereka (hutan) dimarginalkan, bahkan *stigma* negatif sebagai perusak hutan dengan

---

[9] Lihat kembali, "Hilangnya Keanekaragaman Hayati dan Faktor Penyebabnya", *Strategi Keaneka Ragaman Hayati Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, WALHI, GTZ, 1995) hlm 8.

[10] lihat kembali, *Berakhirnya Alam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991) hlm. I53-157.

‘ladang berpindah’nya, serta kepercayaannya yang barbar dan mendekati sihir hitam telah mengancam pembentukan identitas mereka sendiri.[11]. Di Kalimantan sendiri, hukum dan model-model pengelolaan sering kali merupakan bagian dari cetak biru regulasi sewenang-wenang pemerintah dengan sedikit melibatkan swadaya masyarakat[12], padahal nantinya kesalahan yang mungkin ditimbulkan justru tidak berakibat pada perusahaan secara langsung, namun sangat luas melewati batas-batas administratif bahkan kewenangan hukum.[13]

Dalam hal ini, Islam sebagai *raḥmatan lil ‘alamin* yang menyuruh umatnya untuk mengikuti konsep *Khilāfaul Ard*, Justru kehilangan pratik kultural dan pembaharuan hukum dan penafsiran nash dalam mencegah kerusakan di muka bumi. Walaupun dalam sejarahnya, Islam lahir di padang pasir tandus dengan sedikit air dan iklim gurun yang mendominasi namun lebih banyak lagi sejarah perjalanan peradaban umat Islam yang mengantarkannya bersentuhan pada aspek-aspek lingkungan hidup yang lebih kaya jauh melampaui kekuatan macam apapun sebelumnya. Wilayah-wilayah yang pernah memberlakukan hukum Islam seperti di Andalusia (Spanyol),

---

[11]Bentuk represif dari marginalisasi yaitu tatkala orang-orang Meratus dianggap oleh pemerintah sebagai orang yang tidak teratur, sementara etnis Banjar yang dominan di Kalimantan selatan menganggapnya sebagai pemuja dewa yang tidak bermoral, lihat Anna Lowenhaups Tsing, *Di Bawah Bayang –Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998) hlm. 38-39.

[12] Seringkali kebijakan tentang undang-undang kehutanan menimbulkan konflik antara pihak HPA dan pemerintah dengan masyarakat lokal/ adat, karena peraturan yang tidak melibatkan kerangka lokal, lihat. Rimbo Gunawan, Juni Thamrin, Endang Suhendra, *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat* (Bandung: Yayasan Akatiga, 1998) hlm. 23-25.

[13] Mengingatkan kita pada kasus asap kebakaean hutan yang melampui batas-batas Negara, dan tuntutan hukum internasional belum bias menyelesaikan masalah ini. Analisa polutan pembakara yang berefek global lihat. Bill McKibber, *Berakhirnya Alam*, *Ibid*, hlm30-31.

Magribi (Maroko) Iskandaria (Mesir), Byzantium Timur (Suriah-Libanon), Anatolia (Turki), Persia (Iran), Mogul (India), Mongol (Cina-Asia Tengah), Malaka (Sumatra-Malaysia), Demak-Mataram Baru (Jawa-Indonesia), Banjar (Kalimantan-Indonesia), Ternate-Tidore (Maluku-Indonesia) tentunya hadir tidak melalui konteks kosong dan tekstualis, fenomena-fenomena diversifikasi praktek hukum yang lebih adaptatif karena perbedaan iklim, topografi, wilayah, nilai-nilai asal tentang alam semesta, menjadi hal yang wajar di dunia muslim dari awal sampai saat ini.[14]

Konservasi dalam arti pelestarian hutan sendiri merupakan bagian dari konsensus luas, karena didalamnya hidup masyarakat luas dan bidang yang luas serta sangat terkait, Karena Hutan merupakan sumber utama kebutuhan mendasar seperti:

Air, yang melintas membentuk sungai dan menghidupi lembah-lembah, dataran luas hingga ke pesisir, selain mencegah banjir.

Udara, yang merupakan kelompok paling vital makhluk hidup, yang menstabilkan iklim dan temperatur wilayah yang sangat luas hingga antar negara bahkan benua.

Tanah, hutan telah menjaga stabilitas hara wilayah mencegah erosi atas-bawah, mencegah bencana longsor, menjaga topografi wilayah, dan

[14] Konteks-konteks lokal sering kali muncul dalam fenomena hukum Islam, semisal kontekstual fiqih milik Syaykh Muhammad Arsyad al-Banjari pengarang kitab Sabil *al Muhtadin* atau ulama' Banten, Syaykh Nawawi Al Bantani, dalam tafsir *Muroh Labib*, dikuatkan pula dalam tradisi Sunni tentang sumber-sumber hukum lokal *Urf*, yang dalam Syi'ah disebutkan sebagai kewenangan para *Ozma* yang kontektual, lihat, Fachruddin M. Mangunjaya *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hlm3-4.

menyediakan kehidupan lain bukan hanya untuk kepentingan manusia namun juga aneka kehidupan yang kaya, yang saling kait mengait dan bergantung[15].

Etika dan Adat, Hutan telah menyediakan bermacam etika dunia, bukan sekedar realitas materi, namun sebagai pandangan hidup sebagian besar manusia di dunia[16].

Karena itulah keterlibatan beraneka bidang studi termasuk hukum yang melibatkan berbagai pandangan lokal maupun global adalah suatu keharusan guna terciptanya tata nilai dan tertib pengelolaan hutan.

Jadi, penelitian ini membahas konservasi hutan dalam kaitannya dengan hukum Islam serta adat dalam hal ini hutan di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan hukum adat Balian Dayak Meratus, merupakan bentuk konsensus antar hukum untuk saling melengkapi membentuk pola hukum yang lebih afirmatif dan adaptatif terhadap alam, manusia dan tata nilai yang ada, di dalam pengelolaan hutan di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan.

---

[15] Fritjof Capra menyebutnya sebagai Ekologi Dalam, oposisi dari ekologi luar yang terlalu antoposentris dalam memandang alam, lihat, Fritjof Capra, *Jaring-Jaring Kehidupan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 16-18.

[16] Kebudayaan muncul dengan perasaan yang komplek, keseluruhan alam pikir manusia didasarkan pada realitas bumi dan alam semesta, sebagian hidup dalam tradisi pesisir dan laut, namun ada banyak peradaban yang dikembangkan dalam model pedalaman dan gunung. Skema jawa lama, dan juga ratusan kebudayaan dunia melibatkan kosmologi hutan dan gunung, melalui symbol pedalaman yang agraris, lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) bab I.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana konsep konservasi hutan dalam Hukum Islam dan hukum Adat Balian Dayak Meratus
2. Bagaimana potensi hukum Islam dan adat dalam aturan-aturannya dapat menunjang partisipasi dalam pengelolaan serta konservasi hutan

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsep konservasi hutan dalam hukum Islam dan adat Balian Dayak Meratus
2. Menjelaskan bagaimana hukum Islam dan adat dalam aturan-aturannya dapat menunjang partisipasi dalam pengelolaan serta konservasi hutan

Sedangkan kegunaan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi ini akan memberi kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian hukum lingkungan hidup dalam Islam dan hukum adat, terutama adat Balian pegunungan Meratus
2. Skripsi ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik pada kajian hukum lingkungan hidup tentang konservasi hutan terutama hukum Islam dan hukum adat.

D. Telaah Pustaka.

Studi tentang fiqih lingkungan adalah suatu kajian yang mendalami fenomena aturan agama sebagai bagian dari realitas kemanusiaan, alam dan lingkungan hidup, suatu bentuk aturan yang pada dasarnya lepas dari bermacam dogma dan khurafat.[17]

Dalam *Islam dan Lingkungan Hidup*, Islam memposisikan alam sebagai sesuatu yang realis, merupakan kesejatian dari kebenaran[18]. Umat Islam memiliki kewajiban moral untuk menyelamatkan desposit lingkungan, hukum Islam menganjurkan untuk sekali-kali tidak bersepakat dengan perbuatan menghancurkan alam. Kewajiban-kewajiban seorang muslim meliputi, amanat khalīfah di muka bumi, sebagai hamba yang mematuhi perintah Allah Swt, dan makhluk yang tidak lepas dari keberadaan alam sebagai bagiannya.[19]

Dalam buku *Konservasi Alam Dalam Islam*, teori lingkungan dalam Islam terkait dengan empat tema besar, tauḥid, *Khilafah*, *Istishlah* serta hukum halal dan haram. Konservasi didiskripsikan sebagai bentuk akhlak untuk menghormati kehidupan liar, term *Ḥima'*, menghidupkan tanah mati,

---

[17] Tinjauan tentang rasionalitas agama modern dapat dilihat, Francis Fukuyama, Gunjangan Besar, *Jaring-Jaring Kehidupan: Visi Baru Epistimologi dan Kehidupan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 194-195.

[18] Kantor Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama' Indonesia, *Islam dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), hlm 63-65.

[19] *Ibid*, hlm 66 – 73.

menjaga pola konsumsi, dan mengatur regulasi perdagangan sumberdaya hayati.[20]

Dalam buku hasil penelitian Radam Noerid Haloe, yang berjudul *Religi Orang Bukit,* dijelaskan secara lengkap struktur adat dan konsep perladangan dalam masyarakat adat Dayak Meratus, di dalamnya digambarkan struktur masyarakat, model-model komunitas serta hukum-hukum adat. Dijelaskan pula proses perladangan baik aktivitas harian maupun sesuai alur musim[21]. Buku hasil penelitian Lahajir, berjudul *Sistem Perladangan Masyarakat Toonyoi,* tentang penggambaran cara bercocok tanam salah satu sub suku yang berkerabat dengan masyarakat Dayak Meratus.[22]

Hasil ekspedisi penelitian MAPALASKA 2006 tentang Trilogi, *Korelasi Alam, Manusia dan Tuhan, di Pegunungan Meratus* menghasilkan arah jelas bahwa tanpa hutan maka tanpa adat Balian Meratus, tanpa hutan maka tanpa masyarakat Dayak Meratus. Oleh karena itu, dayak Meratus sendiri dalam penelitian ini digambarkan sangat klise, tekanan pemerintah dengan stigma Peladang Berpindah dan Atheis, sementara pada prakteknya justru penelitian ini menghasilkan pijakan yang kokoh tentang hukum adat dalam pelestarian hutan melalui ladang berputar dan kepercayaan adat Balian yang membatasi bentuk-bentuk konsumsi [23]

---

[20] Fachruddon M. Mangunjaya, Konservasi Alam dalam Islam, ... hlm 53 – 58.

[21] Lih, Radam Noerid Haloe, *Religi Orang Bukit* (Jakarta: Y.O.I, 2000) bab I,

[22] Lih, Lahajir, MM, *Sistem Perladangan Masyarakat Toonyi* (Yogyakarta: Galang Press, 2003) hlm 145-148.

[23] Lih, Anna Lowenhaupt Tsing, *Di Bawah Bayang Bayang Ratu Intan, Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998)* hlm 263-264.

E. Kerangka Teoretik

Etika hukum pada dasarnya adalah hasil interaksi indera manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Ini berarti alam dan etika saling mempengaruhi dalam satu proses berkelanjutan, kesalahan menterjemahkan ide dan realitas akan berakibat pada mitos yang kehilangan makna dan guna. Zaman baru hadir dengan berbagai macam teori tentang penyelamatan hutan dan lingkungan. Fakta ditafsirkan dan dianalisa, dijadikan sandaran hukum oleh para pemikir dan dipraktekkan di lapangan, cara-cara analogi tersebut seperti suatu nilai yang berlaku menyeluruh, sementara tata tradisi masyarakat yang tumbuh secara empiris lebih lama, dianggap bagian dari mitos dan legenda, tidak sistematis dan salah sasaran.[24] Akibatnya kebenaran yang diusung dari suatu laboratorium akademis akan berhadapan dengan realitas budaya yang mempercayai adanya kesakralan dan keyakinan akan aturan kosmik yang tidak boleh dilanggar, beberapa berakibat fatal karena tidak saling berdialog, selebihnya salah satu harus kalah dan dihancurkan oleh kepentingan politik, kekuasaan dan perebutan sumber daya yang kesemuanya akan semakin memperparah penegakan hukum atas pelestarian hutan.

Masyarakat lokal dikesampingkan dan nilai-nilai dogma dan metafisis lokal dikesampingkan oleh kebenaran ide, hukum tidak menjembatani suatu dialog setara antara pemilik tradisi dan para pemegang kekuasaan sehingga

[24] lih. Jhon, Kathy Mackinnon, Graham Child, Jim Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993) bab Penduduk Setempat dan Kawasan yang Dilindungi.

yang timbul adalah nilai-nilai kelompok berkepentingan atas sumber daya hutan.[25]

Agama Islam dan Adat dalam konteks pegunungan Meratus sesungguhnya memiliki kekayaan dalam menjembatani teori hukum yang lebih adil, bukan hanya kepada pemilik modal besar, pemerintah dan masyarakat lokal, namun juga pemilik sesungguhnya dari hutan, anak cucu kita kelak melalui usaha berkelanjutan, sehingga keterlibatan hukum Islam dan hukum adat dalam hal ini adat Balian Meratus adalah suatu bentuk alternatif proses pelestarian hutan yang bersifat partisipatif.

Hukum Islam mengakomodir adanya suatu hubungan yang erat antar makhluk hidup yang dirangkum dalam praktek tauḥid, Al-Qur'ān juga menghendaki adanya ketertiban sosial secara menyeluruh. Ini berarti Islam mengakomodir bukan hanya kepemilikan yang bersifat personal namun juga yang bertujuan *maslahatul ummah*. Batasan-batasan konsumsi dan pembiayaan untuk lingkungan adalah tekanan yang mendukung pelestarian daya dukung alam dalam hal ini hutan[26]

Hukum Islam dalam hal ini fiqih *muāmalah* menunjukkan suatu aturan tentang hukum kepemilikan yang menekankan batas-batas kepemilikan personal dan beberapa hal yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun demi keberlangsungan ummah. Hutan (rumput), air, bahan energi (api) dan keseimbangan biosfir adalah sesuatu yang menyangkut khalayak umum, dan

[25] Fenomena marjinalisasi dan kehancuran yang erat antara kebudayaan tertentu terhadap rusaknya lingkungan alam dapat lih, *Strategi Keaneka Ragaman Hayati Global*….hlm. 12.

[26] lih. Fachruddon M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm bab 5.

dengan demikian kepemilikan pribadinya atau keterancaman keberlangsungannya sangat ditentang dalam Islam.[27] Dalam sejarah awal Islam sendiri kajian-kajian perlindungan kawasan merupakan sesuatu yang tidak asing, adanya kawasan khusus yang dilindungi (*al Ḥima'*), sejak zaman Rasulullah aturan pelarangan penebangan pohon sembarangan, merupakan bentuk representasi hukum Islam terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu hukum adat Balian Dayak Meratus pada prinsipnya adalah perpaduan praktek-praktek aturan kosmik tentang kedudukan hutan dan pemanfaatan hutan melalui perladangan. Adat Balian menghendaki prosentasi yang lebih bagi ketertiban aturan-aturan perladangan, karena adat Balian pada dasarnya adat yang hidup karena ladang dan hutan.[28]

Keberlangsungan pelestarian akan hutan tergantung bagaimana hukum dapat mengatur tertib sosial bukan hanya dengan mematuhi hukum yang berlaku, namun menghormati tata nilai diluar aturan formal yang berlangsung. Hal ini untuk menjamin bahwa aturan hukum tepat sasaran bukan hanya secara formil atau material namun jauh dari pada itu menjamin keberlangsungan nilai-nilai masyarakat setempat.[29]

---

[27] lihat KH. Ahmad Azhari Basyir. MA, Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm 46 – 60, lih, Musnad al Harits (Zawaid al Haitsmi) juz 1 hlm 508 no 449, lih. KH. Dr. Ahsin Sakho Muhammad dkk., *Fiqih lingkungan, Figh al Bi'ah* (Sukabumi: Indonesia Forest and Media Campaigh (INFORM), 2004) hlm. 29.

[28] Team Ekspedisi Penelitian Mapalaska, Trilogy, *Hubungan Manusia Tuhan dan Alam* (Yogyakarta: Mapalaska, 2006) bab Tuhan.

[29]Lih. Jhon, Kathy Mackinnon, Graham Child, Jim Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, hlm 111 – 115.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, melalui buku-buku, dan data tertulis sebagai sumber informasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah diskriptif-analisis-komparatif

2. Pengumpulan Data

Karena merupakan kajian pustaka, maka sumber kajian ini terletak pada sumber data, referensi utama yaitu berupa hasil penelitian MAPALASKA UIN Sunan Kalijaga 2006, tentang Trilogy, Kesatuan Alam, Manusia dan Tuhan dan Fiqhul Biah: Fiqih Lingkungan serta referensi yang mendukung kajian ini Konservasi Alam dalam Islam, Islam dan Lingkungan Hidup, Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan, Fiqih Lima Madzhab, Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat, UU Lingkungan Hidup dan Aturan-Aturan tentang Hutan.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini data-data yang terkumpul akan dianalisis melalui metode deduktif, dimana data-data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dikaji secara umum dan kemudian ditarik menuju hal yang bersifat khusus.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan hukum karena berhubungan erat dengan konsep adat dan agama di

satu dan kebijakan-kebijakan hukum yang melatarbelakangi kajian penelitian ini.

Pendekatan lingkungan hidup juga merupakan bagian dari analisa yang akan memberi makna khusus akan kebijakan hukum lingkungan yang bertitik tolak pada anti antroposentris, yaitu dengan melihat segala hal sebagai satu kesatuan unit.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab, antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, model penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pada substansi penelitian ini, bab kedua: konservasi hutan dalam Islam, terdiri dari beberapa sub bab: tentang konservasi hutan, dan sejarah konservasi dalam Islam dan tentang hukum konservasi hutan dalam Islam. Bab ketiga konservasi hutan dalam hukum adat Dayak Meratus, terdiri dari sub bab: Adat Balian Dayak Meratus, Teori adat Balian Dayak Meratus tentang konservasi hutan, konservasi hutan dalam hukum adat Dayak Meratus. Bab ke empat, perbandingan analisis hukum antara hukum Islam dan adat Balian Dayak Meratus dalam konservasi hutan, bab ke lima tentang kesimpulan.

BAB II

KONSERVASI HUTAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Sejarah Konservasi Alam dalam Islam.

1. Konservasi Hutan

Konservasi berasal dari kata latin Conservatio, yang artinya perlindungan dalam arti pengawetan, istilah ini juga digunakan untuk menyebutkan suatu kegiatan untuk melindungi ekosistem seperti hutan dari perubahan dan kepunahan.[30] Jadi konservasi hutan berarti kegiatan perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian hutan dari ancaman perubahan dan penurunan kwalitas. Kegiatan kekonservasian diawali pertama kali oleh Organisasi alam liar Inggris, "Wilddeorness", yang berarti tempat untuk kijang liar, adalah yang pertama tercatat dalam sejarah dunia sebagai kelompok perlindungan lingkungan pertama atas nama raja Inggris. Pada awalnya bertujuan untuk mendapatkan tempat yang dapat melestarikan tempat berburu, namun pada akhirnya, kelompok ini mendorong untuk melindungi wilayah tersebut dari perubahan fungsi lahan[31]

Pada tahun 1800 an, seniman Inggris mempopulerkan lukisan dan puisi tentang pemandangan alam, sehingga membangun kesadaran masyarakat Inggris tentang lingkungan. Pengaruh ini berlangsung hingga ke Amerika Utara dan membangunkan kesadaran identitas Amerika yang condong pada kembali ke alam yang alami. Bahkan orang-orang Amerika

---

[30] www.conservation.com/index-introduce/ November 15, 2007.
[31] www.conservation.com/index-history/124peg/ November 15, 2007.

harus bisa mempertahankan daerah alam liarnya sebagai wujud identitas Amerika. Semangat ini telah melindungi alam liar Amerika waktu itu dari proyek pembuatan rel kereta api wilayah barat, dan ini untuk pertama kalinya isu lingkungan mendapatkan kemenangan telak di Parlemen.[32]

Pada tahun 1872, Yellowstone, Taman Nasional pertama di dunia ditetapkan. Tujuan utamanya adalah sisi ekonomi, guna meningkatkan kehidupan ekonomi terutama di sektor pariwisata di wilayah sekitarnya dan hal ini terbukti efektif. Selanjutnya, John Muir salah seorang penulis di tahun itu, memprakarsai perlindungan hutan dan alam liar melalui Sierra Club mengkampanyekan perlindungan suatu wilayah alam, Yosemite National Park, suatu komunitas pertama dunia yang berjuang demi pelestarian lingkungan. Presiden Amerika, Teddy Roosevelt, membuat suatu keputusan tentang Taman Nasional Amerika Serikat, serta membuat sistem pengelolaan di dalam keputusannya, pola ini diikuti oleh Kanada.

Pada tahun 1960 an, di koloni Inggris Afrika, dibentuk suatu komunitas, World Wildlife Found yang kemudian disebut WWF, suatu organisasi konservasi terbesar di dunia, di tahun 1964 memperjuangkan pemberhentian perancangan dan di wilayah Grand Canyon, melalui ketetapan nasional tentang undang-undang perlindungan kawasan liar Amerika[33], suatu ketentuan yang sangat mendorong keperawanan suatu lingkungan alam. Undang-undang ini yang pada akhirnya banyak menginspirasikan konservasi di masa selanjutnya dan di banyak tempat di

[32] www.conservation.com/index-history/126peg/ November 15, 2007.
[33] www.greenpeaceact.com/history-act/123page/ November 20, 2007.

dunia.[34] serta semakin diperkuat dengan bertambahnya anggota, terutama anak muda.

Akhirnya kesadaran akan konservasi alam, dan yang lebih khusus hutan merupakan tanggung jawab global. Manusia adalah makhluk yang berdiam bersama bumi dan alamnya, sendirian di jagat raya sampai saat ini, menghancurkan alam berarti menghancurkan diri manusia itu sendiri.

2. Sejarah Konservasi dalam Islam

Wahyu pertama itu muncul didahului dengan mimpi-mimpi yang benar, sesuatu yang terus terjadi hingga enam bulan, sampai Rasul Muhammad berusia empat puluh tahun, pada suatu hari, tepatnya 17 Ramadhan, Rasul melihat penampakan sosok Jibril seraya berkata: Bacalah (Iqra'), kemudian dijawab oleh Muhammad: aku tidak bisa membacanya (*mā anā biqāri'*), malaikat Jibril lalu mendekapnya, kemudian melepaskan kembali berulang kali, dan pada ketiga kalinya dia berkata pada beliau:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ
ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.[35]

---

[34] www.wwf.com/act-info/2349/45peng/ November 20, 2007.

[35] Al ʿĀlaq (96): 1 – 5.

Semenjak itu, Rasulullah secara gradual menerima wahyu, yang semula diterimanya dengan ketakutan, karena itu, setiap Jibril datang, Rasul berlari di kamar tidur dan bersembunyi dalam selimut, banyak yang mengira beliau gila, kecuali Khadijah yang terus mendampingi beliau, termasuk saat dakwah pertama Islam.

Sebuah pandangan baru tiba-tiba muncul di suatu kebudayaan yang politeisme, animisme dan dinamisme. Makkah adalah suatu kebudayaan unik, di tengah tarik ulur pengaruh Kristen dan Yahudi, orang Makkah lebih tertarik pada penyembahan berhala, atau setidaknya banyak diantara mereka yang hidup dalam pencerahan *hanīfiah*[36], dahwah pertama Muhammad dilakukan sembunyi-sembunyi, hanya untuk keluarga dan saudaranya, selanjutnya saudara atau keluarga yang telah beriman ikut menyebarkan kabar gembira itu ke saudara lainnya, kalangan yang secara politis di Makkah tidak mendapatkan keuntungan dari struktur kekuasaan, ekonomi dan kebudayaan Makkah waktu itu, berbondong masuk menjadi muslim, sehingga masyarakat Makkah terpecah. Suatu aliran baru tidak akan bermasalah bila hanya mengajarkan akhlak dan kesucian pribadi, seperti kauh hanifiah, namun apa yang dibawa Muhammad, menciptakan sudut pandang yang menentang kelompok mayoritas waktu itu[37], sehingga merubah posisi politik, ekonomi dan budaya yang sudah mapan, tergantikan oleh struktur yang asing.

---

[36] Orang Arab memiliki independensinya sendiri, Kristen bagi mereka terlalu rumit dengan bermacam sekte, sementara Yahudi terlalu rasis terhadap golongan tertentu, lih. Hasan Hasa Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 134-135.

[37] *Ibid*, hlm. 152-153.

Islam terlahir di suatu lingkungan Arab yang cukup tidak bersahabat, perbedaan suhu yang kontras antara siang dan malam, wilayah yang tandus dan kering, dan pandangan hidup yang sangat sederhana tentang cita-cita suatu bangsa. Orang Arab sendiri terlahir sebagai bangsa yang tidak mengemuka seperti peradaban di sekitarnya[38]. Beberapa kerajaan di wilayah Arab mungkin telah mengenal pola peradaban yang maju, namun itu tidak mewakili Arab secara keseluruhan terutama di wilayah tribal yang didiami oleh mayoritas Arab.

Di wilayah Yaṣrib dimana seorang Rasul akan lahir, adalah suatu daerah yang sangat labil, riskan akan kemarau dan banjir, tanah yang tidak subur, sehingga mendorong adanya kompetisi hidup yang ketat, penyembahan-penyembahan dilakukan untuk menghindari ancaman alam, berhala-berhala diciptakun untuk melindungi rumput, ternak dan ancaman kekeringan. Karena wilayah Yaṣrib sangat tidak menunjang untuk pertanian, maka wilayah itu bertahan melalui ketergantungan bisnis pelayanan dan jasa, terutama peziarah berhala yang di sisi ekonomi menunjang adanya perdagangan trans wilayah. Orang-orang Yaṣrib sendiri menolak sistem kepercayaan monoteis seperti Kristen atau Yahudi, karena alasan lingkungan berhala yang harus dipertahankan demi menyangkut kehidupan mereka. Pelayanan yang luar biasa ini telah mengilhami Abraham untuk menyerang

[38] Wilayah Arab, merupakan wilayah jazirah yang dibelengku oleh dua imperium besar waktu itu, yaitu Romawi Timur dan Persia, secara relatif orang-orang Arab tidak membentuk negara bangsa (kerajaan) tertentu, karena pola klan menjadi lebih penting dibanding kesetiaan pada raja atau kaisar.

Makkah, namun digagalkan karena suatu kecelakaan akibat iklim yang tidak bersahabat[39].

Sepeninggalan Muhammad, Islam mengalami masa transisi yang panjang. Beberapa sebab utamanya adalah masalah pergantian kepemimpinan, mekanisme suksesi yang sama sekali belum diatur di masa Rasul, telah berubah menjadi suatu konflik intern umat Islam yang berkepanjangan hingga saat ini, di zaman modern. Namun perpecahan ini telah diramalkan oleh Rasul sebelum beliau wafat[40]. Islam mengadopsi bentuk khusus dari suksesi pemerintahan, pada masa-masa awal, kelompok khusus yang terdidik menunjuk seorang pemimpin untuk dijadikan khalīfah, pemimpin khilāfah Islam, hal ini berlangsung hingga kekhalīfahan Ali, bentuk pemerintahan yang biasa berlaku di masyarakat Arab pra Nabi. selanjutnya dengan meluasnya ekspansi Islam hingga ke daerah Syam atau Romawi Timur dan juga Persia, Islam mengadopsi bentuk pemerintahan Kekaisaran, suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berlangsung turun temurun berdasarkan darah. Bentuk kekuasaan ini berlangsung hingga masa dinasti terakhir Islam, Dinasti *Ottoman* yang runtuh di awal abad 20 dan tergantikan oleh negara Turki modern yang berideologi sekuler.[41]

---

[39] Dalam surat Ababil, dijelaskan bahwa, saat itu Abraham berusaha mengakopasi Mekah dengan pasukan gajahnya, dan munculah burung jelmaan dari langit, di Al-Qur'ān disebutkan burung Ababil yang membawa kerikil neraka untuk membunuh semua pasukan Abraham.

[40] Rasul meriwayatkan suatu hadits bahwa umat Islam akan terbagi dalam 73 golongan dan hanya ada satu yang benar yaitu mereka yang mengikuti sunnahnya, atau disebut *ahlu sunnah wal jamā'ah*.

[41] Tepat pada 1923 M, semua aktivitas kerajaan Ottoman tergantikan oleh suatu sistem Republik Sekuler Turki.

Islam sendiri dalam banyak hal seringkali berlaku eklektis baik terhadap lingkunagn social maupun lingkungan alam, baik sebelum atau setelah Rasulullah wafat, baik dalam pemerintahan khilāfah ataupun kerajaan. Setelah Rasul wafat hukum Islam mengalami proses regionalisasi hukum Islam terbagi sesuai dengan daerahnya masing-masing, semisal daerah Basrah yang condong pada *ra'yu*, dan Hijaz yang condong pada literasi. Dari Syam yang cenderung pro pemerintah, hingga Yaman, Bahrain dan Persia yang cenderung pada model-model oposisi hukum penguasa.[42]

Pada perkembangan selanjutnya, setelah umat Islam semakin tidak bisa berkonsolidasi untuk menyepakati satu pemimpin, Islam terbagi dalam banyak ahli hukum, ditambah semakin luasnya sebaran agama Islam, Islam benar-benar mengalami masa diversifikasi hukum.[43] Hingga sekitar seratus abad setelah hijrah, para ulama mulai membukukan hukum, mengajukan pada penguasa kerajaan, dan membuat hukum Islam menjadi sangat formal, bukan hanya bentuk pemerintahan namun lebih jauh, menentukan bentuk kesesatan dan jalan lurus bagi keyakinan masyarakat akan Islam yang dipeluknya.[44]

Muhammad adalah salah satu orang yang dilahirkan di lingkungan Yaṣrib. Diriwayatkan bahwa saat beliau lahir, seluruh alam bersholawat

---

[42] Syam pada awal kekuasaan Islam, dikuasai oleh dinasti Muawiyah, dan daerah lain seperti semenanjung Persia, Yaman dan sebagian Iraq sekarang adalah basis kaum Mu'tazilah, Khawarij dan terutama Syi'ah.

[43] Pada awalnya hukum Islam dibentuk melalui suatu *halaqoh* regional seperti: *Hijazi* yang terbagi dua, Mekah dan Madinah, kemudian halaqoh *Iraqi* yang dibagi dua, Basrah dan Kufah. Ada juga beberapa halaqoh seperti di Syam (Siria-Libanon), Misri dan lain-lain, lih. Qadri Azizy (Yogyakarta: Gama Media, 2004). Hlm. 21-22.

[44] *Ibid*, hlm 23-24.

padanya, api, batu, air dan pepohonan selalu bersholawat untuknya.[45] Awan selalu melindunginya saat bepergian ke manapun, dan hewan hewan bersedia berkorban untuknya, terutama saat beliau bersembunyi, ketika kaum musrikin Makkah mencarinya di gua Hirā', saat perjalanan hijrah. Riwayat-riwayat ini melatarbelakangi keyakinan sebagian umat Islam tentang keberadaan jiwa bukan hanya dalam dari manusia, namun diantara makhluk, baik yang hidup atau bahkan yang mati.

Pada masa awal islam, ketika islam masih di wilayah Arab, bahkan sebelum rashulullah masih hidup, dikenal tentang adanya hukum istirahat sementara, bulan-bulan yang suci, dimana peperangan dilarang dan pembunuhan atas binatang diharamkan,[46] pada saat bulan itulah Yaṣrib mendapatkan keuntungan yang luar biasa karena merupakan masa-masa ziarah ke Makkah. Pada saat itu pula Makkah disibukkan oleh para musafir yang membawa bermacam persembahan dan juga dagangan untuk saling bertransaksi, dari sinilah sumber devisa Yaṣrib dihasilkan.

Pada suatu Hadiṣ diriwayatkan tentang aturan di bulan Haram di wilayah tanah haram, dimana dilarangnya setiap jama'ah haji membunuh apapun bahkan semut atau rumput sekalipun. Pada penaklukan saat peperangan. Rasulullah pernah berkata, untuk tidak sekalipun kaum muslim

---

[45] Kita bisa membacanya pada Al Barjanji dan Sholawat Diba'iyah, suatu metafora untuk menggambarkan kedatangan Rasulullah yang dinantikan oleh segenap penjuru semesta, bahkan beberapa aliran dalam Islam mengumandangkan penciptaan pertama semesta dimulai dari *Nur Muhammad*.

[46] Bulan Muharam diberlakukan di semua wilayah jazirah Arab, diantaranya bulan Ramadhan, Dzulhijjah atau bulan Haji, larangan yang dimaksud ditujukan untuk memperlancar ritual haji atau ibadah-ibadah tertentu dalam aliran kepercayaan Arab lainnya.

membunuh binatang dan memotong tanaman, karena hal tersebut diharamkan dalam Islam dalam kondisi normal. Rasul juga menciptakan aturan tentang perlindungan kota-kota tanah haram dari pembunuhan, baik manusia maupun binatang, menciptakan wilayah khusus untuk dilindungi kondisi alamiahnya dan pencegahan terhadap monopoli air dan tambang[47]

Aturan-aturan tanah haram inilah yang memunculkan suatu istilah yang dalam term Islam dinamakan *Ḥima'*, suatu wilayah yang terlindungi dari ancaman kerusakan manusia, *Ḥima'* menjadi pedoman dan dikelola khusus oleh pemerintah sebagai penyangga lingkungan. Nabi telah menetapkan areal Al Nāqi' untuk dilindungi.[48]

Dalam sejarah *Khilāfaul Rāsyidīn* juga telah ditetapkan *Ḥima'* sebagai kawasan yang dilindungi oleh pemerintah. Abu Bakar menetapkan Al Rabadzah, dilanjutkan oleh khalīfah Umar melalui penjagaan seorang budak Hanni dan Utsman telah mengelola lahan yang menampung seribu hewan setiap tahun. Dalam perjalanan sejarah Islam selanjutnya, Imam Al-Mawardi (370-450 H / 949-1029 M) dalam kitab *Al Ahkam Al Shultaniyyah* penjelaskan mekanisme tentang pemanfaatan yang sederhana tentang *Ḥima'*

Hingga saat ini *Ḥima'* yang telah ditetapkan Islam di Arabia Barat selalu ditumbuhi rumput dan diakui oleh FAO sebagai contoh paling lama

---

[47] Muawiyah bin Umar menyampaikan hadits Rasul tentang monopoli sumber air dalam peperangan, Rasul bersabda, "Manusia memiliki hak (pemanfaatan) bersama dalam tiga hal: sumber air, padang rumput, dan api", (musnad al Harits (zawaid al Haitsami) juz 1 hlm 508 no 449, tiga unsur yang disebutkan diatas mewakili unsur air (sungai dan samudera), rumput (hutan, pohon flora-fauna, makanan), api (bahan tambang, energi dan turunannya) lihat pula Figh Lingkungan (Sukabumi, Inform: 2004) hlm 29.

[48] *Ibid*, hlm 18 -19.

bertahan dalam pengelolaan padang rumput secara bijaksana di dunia, Ziauddin Sardar mencatat di kawasan semenajung Arabia terdapat empat tipe *Ḥima'* yang tetap lestari hingga sekarang[49]

B. Teori Hukum Islam tentang Konservasi Alam

Dalam ajaran dan keyakinan umat Islam, landasan tentang hubungan manusia dan alam pada intinya tidak terlepas dari keyakinan utama umat Islam tentang ibadah kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang, dasar ini telah melatarbelakangi hubungan manusia dengan alam dalam beberapa pokok rumusan:

1. *Tauḥid*

Keimanan umat Islam dimulai dengan ucapan *syahādat*[50], sesuatu yang sangat mendalam yang menyangkut kepercayaan tentang adanya satu saja penguasa alam semesta yaitu Allah dan satu utusan Tuhan terakhir manusia yaitu Muhammad. Dalam iman tauḥid ini alam adalah ciptaan dan Allah adalah Pencipta, keduanya tidak bisa disamakan, Tuhan bersifat Wujud atau kekal, dan seluruh ciptaannya adalah fana, yang dulu tiada sekarang ada dan suatu saat tiada. Tuhan menciptakan manusia dalam tujuh masa, dan manusia adalah makhluk surga yang dinisbatkan di bumi.

---

[49] Lebih lengkap lih. Fachruddin M. Mangunjaya, Konservasi Alam Dalam Islam (Jakarta, Obor: 2005) hlm 53 – 59.

[50] *Syahadat* atau persaksian, merupakan rukun Islam yang pertama, juga merupakan bentuk pernyataan sikap pertama seorang muallaf untuk mengimani hanya ada satu Tuhan dan satu Nabi terakhir sesudah masuk menjadi muslim.

Semua makhluk tunduk pada aturan Tuhan, demikian juga seluruh hukum alam diciptakan dan dibuat atas nilai rahman dan rahim dari Tuhan.

Hukum alam tersebut tidak bisa dilawan karena merupakan aturan, oleh karena itu hukum alam bersifat rasional[51], semisal orang lapar harus makan biar kenyang, orang miskin harus bekerja biar tidak selamanya miskin. Namun iman tauḥid Islam sesungguhnya lebih mengutamakan aspek spiritual, berbuatlah baik pada orang lain dan berkorbanlah untuk kepentingan umum, banyak bersedekahlah pada yang tidak mampu, maka rizki Tuhan akan mengalir di arah yang tidak disangka. Hukum alam dalam Islam sesungguhnya merupakan bagian dari kesatuan antara ketentuan *nash* Al-Qur'ān dan fakta alam yang mendukung dan memperkuat hukum dalam Al-Qur'ān, sumber illahiah utama tetaplah Al-Qur'ān dan hukum alam berada di bawah Al-Qur'ān [52]

Jadi dalam Islam dijelaskan, bahwa manusia harus mengikuti fitrahnya sesuai wahyu illahi, iman tauḥid harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, melalui itu semua maka perjalanan manusia sebagai khalīfah dimuka bumi mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Karunia pengetahuan tentang tauḥid adalah sebaik-baik pengetahuan. Iman akan satu wujud penguasa alam telah melatarbelakangi adanya kasih sayang sesama manusia dengan makhluk lainnya. Selama manusia meridhoi

[51] Islam dalam ajarannya mengenal dua dalil utama, yang pertama naqli atau nash, dan yang kedua aqli atau rasionalitas, hukum alam adalah dalil aqliah dimana dituntut suatu penerimaan sebab akibat serta rasionalitas. Lih. al-An'am: 73.

[52] Islam menghendaki penghargaan terhadap iman diatas segala-galanya, akal yang merusak iman adalah bit'ah, oleh karena itu, Islam tidak menghendaki pembahasan tentang esensi Dzat Tuhan namun menyarankan untuk melihat dan mempelajari makhluknya.

tauḥid seseorang maka hidapnya akan diberkahi, namun bila kehidupan seseorang mengingkari iman tauhid dan menyekutukan Tuhan, maka Tuhan akan menghancurkan hidupnya melalui perbuatan mereka sendiri[53].

Iman tauḥid telah mendorong tindakan yang lebih luas bukan hanya memfokuskan pada kesucian pribadi, dan pencarian hakikat diri, iman tauḥid seperti kehidupan Rasul Muhammad, bersifat manusiawi, bahwa manusia harus saling berhubungan, bermusyawarah dengan adil serta bekerja sesuai kesepakatan. Inti ajaran Islam sendiri mengharamkan adanya otoritas khusus pemimpin keagamaan. Jadi semua manusia sama dan Tuhan hanya mengangkat derajat manusia melalui ketaqwaannya[54].

Tindakan lainnya adalah bahwa iman Tauḥid bertindak sebagai penerang dan pencerahan hidup, Tuhan itu hanyalah satu tapi ada di mana-mana dan sangat dekat dengan kita. Tauḥid Islam melarang keras adanya simbol wujud konkrit Tuhan, melarang adanya penjelmaan Tuhan, dan tidak ada avatar satupun yang bisa menggambarkan-Nya. Sikap ini sangat kontras dengan agama manapun sebelumnya, karena Islam menekankan sifat-sifat Tuhan yang diluar apa yang bisa digambarkan. Tuhan ada di mana-mana, dalam ranting kecil dan kering yang jatuh di hadapan seseorang, atau dalam putaran bintang-bintang pada pusat galaksi. Tuhan memenuhi segenap jiwa umat muslim, dalam nafasnya dan dalam penglihatannya, semakin seseorang mendalami alam semesta, semakin

[53] Islam menyebut penduaan ini sebagai syirik, suatu dosa yang tidak bisa diampuni.

[54] Pada suatu hadits dijelaskan bahwa “tiada Kependetaan dalam Islam”, dan bahwa Tuhan memandang derajat manusia berdasar hanya atas ketakwaannya, tidak melihat dari ras, kelas atau jenis kelamin...

dalam pula iman Tauḥidnya. Ini karena alam konkrit dalam Islam dipercaya mampu mengarahkan manusia pada hakikat tunggal yang tidak terbagi[55]. Jadi semakin kita berbelas kasih pada alam dan menjaga serta melestarikannya maka iman tauḥid kita akan semakin kuat. Karena alam semesta beserta isi dan ketentuannya adalah wujud dari kasih sayang Tuhan dan merupakan tanda-tanda keillahian Tuhan[56]. Inilah yang membedakan mental Tauḥid Islam dengan agama-agama sebelumnya.

Dalam alam hal-hal terkecil merupakan suatu keajaiban, dalam jaringan yang lebih kecil dari sel, kita menemukan ratusan juta kode rantai DNA dalam setiap manusia atau makhluk hidup lainnya, semua berlaku stabil, dan sedikit kekeliruan akan merusak seluruh karakter seseorang, semisal penyakit lemah mental, cacat fisik, gangguan orientasi sex pada taraf tertentu.[57] Sementara dalam fenomena pembentukan janin yang mitosis, dijelaskan suatu proses penciptaan yang sangat sempurna dan berimbang hingga menjadi bayi mungil, dalam fenomena keseimbangan makhluk hidup, alam telah membentuk suatu jaring makanan dan tingkat populasi antara herbifora dan karnifora. Ketergantungan satu individu di lingkungan ekosistem pada saat yang lain sangat erat dan menentukan

---

[55] Madzhab filsafat ini disebut sebagai *platonis*, dimana segala hakikat adalah satu hakikat tunggal, atau dalam hukum lingkungan disebut ekologi kosmis, di mana setiap ruang lingkup nilai, sejarah dan keberadaan serta esensi saling terkait.

[56]Alam menguatkan manusia pada suatu petunjuk tentang keberadaannya, banyak ayat yang meminta manusia untuk merenung dan mengamati makhluk ciptaan Allah.

[57] Keteraturan merupakan hakikat keajaiban yang dimiliki alam, dalam ilmu geneologi, sifat-sifat makhluk hidup tergantung dari apa yang dibawa kromosom dan bagaimana isi DNA menerangkan sifat manusia, kelainan mental fisik bahkan psikologis diakibatkan oleh rusaknya pesan dari DNA.

keberlangsungan ke depan. Seperti halnya manusia yang setidaknya membutuhkan air, makanan dan tempat tinggal serta pakaian. Hal-hal mendasar tersebut didasarkan pada ketergantungan terhadap kondisi alam.

Biosfir bumi juga sangat berimbang, iklim, suhu bumi, perputaran bumi pada poros atau matahari, lapisan-lapisan bumi dan arus magma serta sabuk pegunungan berapi, mengambil posisi yang sangat stabil[58], demikian juga aturan kosmos lainnya, putaran bintang-bintang pada pusat galaksi, atmosfir dan tingkat gravitasi, adalah sesuatu yang pada akhirnya menunjukkan pada hukum yang teratur yang tidak ada dan tercipta secara kebetulan. Hal ini telah memperlihatkan adanya Tuhan yang menciptakan.

Konservasi alam adalah wujud kesadaran dari keharusan iman tauḥid, tanpa berbelas kasih pada alam, maka iman tauḥid kita akan lemah, atau tidak sempurna. Dalam Islam tidak dikenal wujud berhala dan seseorang atau sesuatu yang diyakini penjelmaan Tuhan. Dalam Islam manusia hanya disuruh melihat tanda-tanda alam untuk semakin mempertebal iman. Jadi semakin kita menghormatin lingkungan alam kita, melalui tindakan yang diantaranya mencegahnya dari kerusakan dan kepunahan, ini artinya kita menjalani suatu kewajiban tauḥid sesungguhnya, yang berarti semakin meningkatkan keimanan kita.

[58] Kesetabilan ini menyakini adanya suatu bentuk personal dari bumi yang hidup yang disebut GAIA. Bahwa keajaiban bumi yang hanya sati-satunya dari berjuta-juta planet dan bintang adalah suatu keajaiban yang bersifat tidak hanya kebetulan tapi sesuatu yang dikehendaki oleh alam.

2. *Khalīfah*

Dalam ajaran Islam, diceritakan bahwa Adam diciptakan dari tanah, lalu tinggal sementara dalam surga, yang segala kebutuhan jiwa raganya dengan mudah dapat dipenuhi, karena pada dasarnya diciptakan untuk bumi sebagai khalīfah atau pemimpin, manusia pada akhirnya turun ke muka bumi, suatu tempat yang liar dan dipenuhi ketidak pastian. Hanya Tuhan yang tahu mengapa Tuhan menciptakan manusia untuk bumi. [59]

Dasar sebagai khalīfah ini, karena manusia adalah makhluk yang berbeda dari semua makhluk di manapun di bumi ini. Dalam hal makan misalnya, hewan-hewan tertentu memiliki makanan tertentu, walaupun ada beberapa hewan omnifora di dunia ini, namun itupun hanya memakan jenis tanaman atau binatang khusus, sementara manusia bisa memakan apa saja. Dalam hal habitat, setiap makhluk hidup di muka bumi punya tempat khusus, sementara manusia, bisa bertahan di manapun juga, manusia memang bukan makhluk yang paling kuat secara fisik, namun akalnya telah membuat manusia menentukan hidup dan mati makhluk tak berakal seganas apapun di muka bumi. Posisi sebagai pemimpin inilah yang akhirnya dapat mempersepsikan alam sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan, manusia telah merampas apa saja dan di mana saja dengan alasan demi mempermudah kehidupan mereka. Hutan lebat telah menjadi kota-kota, dan semakin banyak rekayasa lingkungan yang melibatkan kreatifitas manusia.

---

[59] Dalam satu ayat Al-Qur'ān, dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang tahu mengapa Adam (manusia) diciptakan kecuali Aku (Allah) sendiri.

Di sisi yang lain, alam, sebelum kedatangan manusia, adalah sesuatu yang relatif stabil, keseimbangan fungsi rantai makanan, iklim dan cuaca, setiap makhluk berfungsi sesuai tugasnya masing-masing untuk menjaga keseimbangan. Namun saat manusia datang, semua keseimbangan itu terancam, kepemimpinan manusia sangat sentral, beberapa hal yang bersifat kosmos mungkin belum bisa dikendalikan, namun hal-hal dalam cakupan kecil seperti penguasaan habitat, penghancuran habitat, perubahan habitat, perubahan populasi, penghancuran spesies, pada akhirnya akan menghancurkan keseluruhan dari bentuk keseimbangan. Manusia sendiri telah menambah banyak kerusakan melalui penemuan-penemuan baru, naiknya bahan-bahan tambang ke permukaan dengan fungsi sebagai energi yang mampu mengubah alam secara cepat, telah menghancurkan semua keseimbangan, tidak hanya di wilayah yang kecil, namun telah melewati tingkatan semakin global di era modern.[60]

Bila pengertian khalīfah, berarti suatu sentral kekuasaan, tenta saja itu diluar rasionalitas hukum alam. Manusia masih membutuhkan keseimbangan untuk dapat bertahan dalam kurun waktu yang lebih panjang. Manusia yang semakin maju tidak akan pernah bisa melawan ketentuan hukum alam yang selalu berusaha mengembalikan keseimbangan di saat terjadi perubahan keseimbangan, tekanan lempeng bumi, aktivitas vulkanik, iklim, musim dan gravitasi tidak bisa diprediksi

[60] *Global Warming*, Kerusakan ekosistem dunia adalah salah satu dampak dari pengaruh luas kerusakan lingkungan di tingkatan lokal.

oleh manusia. Kepemimpinan manusia dalam hal ini sangat lemah nilai tawarannya dan sama sekali tidak berdaya. Pembakaran dan penebangan hutan seluas-luasnya, aktifitas penangkapan ikan dan hewan liar sebesar-besarnya, perluasan lahan pertanian, produksi industri sebanyak-banyaknya, aktifitas teknologi yang melingkupi semua bagian dari dunia selama dua puluh empat jam mungkin bisa dilakukan oleh manusia, tetapi manusia tidak bisa menanggung semua dampak lingkungan yang dihasilkannya. Informasi telah mendorong pola konsumsi dan pandangan hidup yang sangat boros, karena untuk menuju suatu kesejahteraan seperti negara-negara maju, negara miskin dan berkembang membutuhkan tiga atau empat bumi yang serupa[61]. Lahan hutan yang terbakar, spesies flora fauna yang musnah, perubahan fungsi habitat, akan mengubah jumlah spesies yang akhirnya mengganggu keseimbangan rantai makanan, penangkapan burung hantu berarti menambah tikus, penangkapan ikan berlebihan, menambah ganggang di laut, menghancurkan karang, pemusnahan hutan dan pembukaan lahan, menghancurkan hutan, dan memusnahkan tempat tinggal dan makanan hewan-hewan tertentu hingga merusak keseimbangan populasi. Manusia tidak membutuhkan orang utan secara tidak langsung, tapi air yang yang manusia minum membutuhkan pohon, pohon membutuhkan hutan, hutan membutuhkan orang utan untuk

[61] Bila konsumsi warga Amerika rata-rata adalah 10 – 20 kali lipat dari penduduk miskin Negara-negara sub sahara Afrika, mungkin arah pembangunan menuju impian Amerika akan membutuhkan pengorbanan alam yang luar biasa.

menyebar benih dan membantu pembuahan,[62] jadi, setiap perubahan keseimbangan akan merusak banyak hal.

Jadi pengertian khalīfah dalam Islam bukan sebagai pemimpin tunggal di muka bumi, Tuhan menciptakan manusia bukan untuk manusia sendiri, Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi dengan memimpin sesuai dengan sifat-sifat Allah[63]. Sifat sifat arrahman arrahimn yang memelihara alam semesta siapapun walaupun makhluk itu memurkai Allah sendiri. Kepemimpinan manusia sendiri bukan dilihat secara praktik kekuasaan, kepemimpinan manusia di muka bumi bersifat illahiah, *rahmatan lil 'ālamīn*, karena pada dasarnya manusia bukanlah Tuhan yang bisa ada tanpa apapun, manusia adalah makhluk yang ada bila yang lain ada, Kepemimpinan manusia berarti suatu tindakan ketergantungan saling menguntungkan[64]

Pemahaman khalīfah yang sesuai Islam inilah yang mengantarkan manusia pada moral Islam yang menghargai lingkungan sebagai bagian dari keberadaan manusia, alam adalah bagian dari manusia, tanpa alam, maka eksistensi manusia tidak akan bertahan lama, bukan hanya secara fisik namun juga secara moral. Semakin manusia memberlakukan alam secara welas asih, maka semakin manusia memahami dirinya sebagai

---

[62] Hewan seperti orang utan telah berjasa menjadi perantara bagi kelestarian sekitar empat puluh lebih jenis tanaman melalui kotoran dari biji tanaman tersebut yang dimakan. Artinya, tanpa proses dimakan, maka biji tanaman tidak mudah untuk tumbuh.

[63] khalīfatullah dalam Islam dimaknai sebagai penguasa atas nama Allah, ini artinya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi didasari oleh prinsip sifat-sifat Allah.

[64] Tiandakan seorang muslim bukan hanya merupakan bagian dari tindakan pribadi, namun merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, Negara dan terutama terhadap agama dan Tuhan secara pribadi.

bagian dari rahmat Tuhan, konsumsi berlebih, perusakan lingkungan karena nafsu manusia, pemaksaan tata lingkungan dengan melanggar keseimbangan, penciptaan senjata massal yang menmghancurkan apa saja, mendorong manusia pada kehancuran moral, mencegah kasih sayang dan mengajak manusia kufur karena rasa sombongnya, tindakan seperti di atas sangat ditentang oleh moral khalīfah sebagai seorang muslim

3. *Al Istishlaḥ*

Kemaslahatan umum (*al-istishlaḥ*) atau kepentingan kemaslahatan umat merupakan salah satu yang mutlak dalam memelihara lingkungan, dasar utamanya adalah suatu keyakinan yang datang dari wahyu Allah yang menyatakan agar seorang Muslim menjauhkan dari tindakan merusak dan mengkonsentrasikan pada visi perbaikan (*ishlaḥ*).

Kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak bisa dimiliki secara perseorangan, yang masuk di dalamnya adalah fasilitas umum, air, energi, dan tanaman (hutan) Rasul telah menciptakan wilayah haram, di mana dilarang adanya perusakan pada wilayah tersebut.

Hutan, air dan barang tambang adalah milik publik walaupun dikelola oleh pihak swasta, perusakan hak-hak umum akan berakibat fatal pada keseluruhan masyarakat. Dalam hal kepemilikan (raqābah), Islam sendiri menganjurkan adanya batasan antara milik pribadi dan milik umum, bahkan spesifikasi pribadi atau umum sendiri ada yang bersifat

tidak permanen[65]. Bagaimanapun tujuan kemaslahatan adalah bukan hanya dari siapa yang memiliki, tapi sejauh mana pemeliharaan dilakukan, pemelihara (*washiy*), walaupun punya hak, namun sikap tidak adil bisa melepaskan hak atas suatu kepemilikan. Dalam hal ini Islam mengembalikan kepentingan umum pada hakim atau *āmirul mukminīn*[66], Jadi kemaslahatan umum dalam hal ini, sumberdaya alam, adalah milik negara, selama mampu membiayai pemeliharaannya, maka dilarang keras untuk dikelola pihak swasta.

Al Ishtislaḥ tidak mengedepankan keuntungan, namun keadilan menjadi faktor utama, *ishtislaḥ* tidak melihat hutan sebagai kayu, atau air sebagai air mineral, dan hutan sebagai energi, lebih dari itu bagaimana hutan mencegah banjir, polusi dan melindungi flora dan fauna termasuk manusia, bagaimana air dapat menghidupi semua wilayah yang bisa dijangkau, dan bagaimana minyak bumi atau barang tambang lain berlaku adil terhadap kebutuhan warga banyak termasuk yang tidak mampu untuk mengakses dan mendapatkan keuntungan.

Pentingnya mengedepankan keadilan adalah bagian dari prinsip pelestarian dalam Islam. Adil bukan hanya di sisi manusia, namun juga di sisi Allah, Allah telah membatasi semua sesuai kemampuan yang bisa

---

[65] Dalam fiqih muamalat dijelaskan secara lengkap tentang pembagian hak milik, diantaranya disebutkan hak Allah, hak manusia, hak gabungan keduanya. Hak kebendaan dan bukan kebendaan, hak terbatas dan hak tak terbatas, yang intinya mengandung pengertian hak sebagai sesuatu yang tidak mutlak dan absolut, lihatAhmad Azhar B, *Asas-Asas Muamalat* (Yogyakarta, UII Press, 2000) hlm, 19 – 25.

[66] Amirul Mu'minin merupakan konsep penerus Nabi, yang dalam aliran aswaja diduduki oleh sahabat yang masuk dalam khulafaul rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali as, pada perkembangan selanjutnya makna Amir sendiri berubah menjadi sultan, yang pada akhirnya mempengaruhi fungsinya mendekati fungsi kekuasaan mutlak seorang raja, kaisar atau kisrah.

diatasi oleh alam[67]. Mengembalikan hutan, lingkungan pertambangan dan sumber air setelah terkuras habis adalah bagian dari keadilan Islam. Hukum Islam melarang keras mengambil sesuatu secara berlebih, Islam juga melarang penimbunan dan penumpukan barang atas dasar keuntungan pribadi[68], jadi pelestarian dalam Islam melalui *al Itstislaḥ* adalah bagaimana menyeimbangkan keadilan manusia, dan keseimbangan alam untuk mengembalikan seperti semula. Rasul menetapkan daerah haram bukan karena alasan keuntungan pribadi, atau kepentingan manusia saja, namun lebih jauh dari itu, wilayah yang Rasul diami membutuhkan keseimbangan dari berbagai segi, termasuk bagaimana kelestarian alam dapat dilestarian berimbang dengan kebutuhan manusia.

4. *Halāl* dan *Harām*

Sesuatu yang juga sangat ditekankan dalam agama Islam adalah membatasi konsumsi melalui pelarangan sesuatu yang ditentukan dalam Al-Qur'ān. Pelarang itu ada yang didasarkan pada logika umum, namun lebih banyak bersifat perintah illahiah, terutama dalam hal makanan, Islam memberi batasan-batasan yang bisa dikatakan diluar kebebasan manusia, Islam melarang semua jenis khamar walaupun itu kecil dan tidak memabukkan[69], Islam melarang hewan tertentu seperti babi bahkan unsur-unsur yang mengandung babi, walaupun itu sehat, bergizi dan lezat, Islam

---

[67] Al- Mu'minīn (23): 7.

[68] Dalam Fiqh Mu'amalah monopoli atas sumberdaya alam dan penumpukan harta sangat diharamkan, pengaruhnya bukan hanya pada harga, namun pada hakikat keadilan dalam ibadah dalam hal ini ibadah muamalah.

[69] lebih lengkap lihat Al-A'rāf (7): 157.

melarang hewan yang berkuku dan bertaring serta berparuh panjang, walaupun dengan pengolahan modern sangat dimungkinkan sehat dan aman, Islam melarang hewan peliharaan tertentu, hewan liar dan hewan menjijikkan, Islam melarang hewan amfibi. Semua itu diluar apa yang dimaksud dengan logika manusia sendiri. Mungkin kebiasaan larangan itu bisa dimaklumi waktu itu, yang sangat dipengaruhi tradisi Yahudi[70], namun tujuan utamanya adalah iman dan npengendalian diri, kebiasaan kecil bisa mempengaruhi tindakan yang lebih besar, semisal satu ayat, jangan dekati zina, adalah perintah yang menyangkut pencegahan dari dini. Demikian juga larangan makanan tertentu, pada dasarnya adalah bagian dari ketaatan dan latihan pengendalian diri. Islam menghendaki pembatasan konsumsi berlebihan, mengajarkan puasa, seperti tradisi agama lainnya yang bersifat anti dunia, namun Islam menghargai kepemilikan dan kerja keras. Islam tidak menghendaki nilai-nilai asketis, oleh karena hukum Islam menyangkut pula hal yang bersifat *muāmalah* bahkan perbankkan modern.

Pelarangan memakan hewan liar, bertaring, berkuku dan berparuh panjang, hewan yang menjijikkan dan liar, bahkan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Merupakan suatu aturan yang mendukung bentuk-bentuk pelestarian fauna. Mengajarkan hidup hemat dan sederhana saat bulan Ramadhan telah mengajarkan umat Islam tentang empati terhadap mereka yang tidak beruntung, selain itu memiliki nilai moral

[70] Agama Yahudi, sama dengan agama Islam yang mengharamkan hewan2 tertentu, tradisi yang berlangsung sejak Ibrahim memberi pengajarannya kurang lebih 1500 th SM.

akan batas diri sebagai manusia, serta untuk membatasi keinginan manusia yang selalu minta ingin lebih.

Nilai-nilai moral inilah yang mendukung suatu tingkah laku Islami yang ramah lingkungan. Dalam Al-Qur'ān memang tidak ada dalil tentang pelarangan menebang hutan, atau membunuh binatang langka, namun apa yang ada dalam moral dan etika Islam telah mendukung suatu tindakan konservasi alam yang bersifat tidak hanya regional namun juga menyeluruh, untuk digunakan bukan hanya pada saat itu dan di tempat tertentu, namun untuk masa modern sekarang atau jauh ke visi mendatang dan untuk semua tempat. Saat energi langka, air jarang, perubahan iklim yang cepat, kepunahan binatang, ancaman kekeringan dan kelaparan, gaya hidup boros, senjata massal seperti nuklir mengancam eksistensi manusia dan bumi secara keseluruhan.

Islam memang menegaskan bahwa kiamat sudah dekat, namun tidak ada satupun agama di dunia yang mendorong agar kiamat dipercepat[71].

C. Konservasi Hutan dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengasihi seluruh alam. Tuhan menyukai perbaikan dan bukan kerusakan, atas dasar itulah manusia di ciptakan di muka bumi[72]. Iman tauḥid adalah suatu bentuk keyakinan tentang satu penguasa

[71] Al Wāqi'ah (56): 1-2.

[72] Ali Imrān (3): 159; Al-Syurā (42): 38.

tunggal, pencipta dan pemelihara alam semesta, manusia diciptakan untuk menyembah pada-Nya melalui apa yang telah dianjurkan untuk manusia.

Hutan adalah bagian dari kebutuhan mendasar umat manusia, karena begitu pentingnya sehingga dibutuhkan usaha untuk tetap melestarikannya. Hukum Islam menghendaki terciptanya keadilan bagi kepentingan umum dan juga hak Tuhan di dalamnya, merusak hutan, dan mengambilnya di luar batas yang dapat dikembalikan oleh alam adalah bagian dari kemungkaran, Islam mengharamkan perbuatan itu dan menyamakan dengan kaum munafik.

Islam menghendaki pengelolaan hutan yang adil, baik di mata Allah maupun di mata manusia secara menyeluruh, Islam menghendaki adanya tertib moral bukan hanya untuk kepentingan manusia namun untuk kelestarian hutan. Dengan memperhatikan perubahan lingkungan yang akan ditimbulkannya. Islam menghendaki adanya batas pengambilan sumber daya alam dan menganjurkan suatu pemberhentian pemanfaatan hutan sementara bila diperlukan pembenahan dan perbaikan lingkungan di dalamnya, pemerintah sebagai wali yang sah atas urusan umum warganya, harus menjaga hutan ke tingkatan yang lebih baik, memberikan keadilan pada selurah warga yang tinggal dan tergantung pada hutan, serta mengutamakan nilai keadilan dari pada nilai keuntungan semata.

Mengutamakan nilai komersil di atas dampak yang mungkin akan berakibat sesudahnya adalah sesuatu yang sangat diharamkan dalam Islam, apalagi hutan yang dikuasai untuk keuntungan pribadi, Islam sangat-sangat tidak memperbolehkan, hal ini bukan hanya bertentangan dengan nilai-nilai *fiqih syāri'ah*, lebih dari itu mengancam akidah tauḥid yang dimiliki seorang pemimpin.

BAB III

KONSERVASI HUTAN

DALAM HUKUM ADAT BALIAN DAYAK MERATUS

A. Adat Balian Dayak Meratus

Gunung Meratus, adalah pegunungan yang membentang di pedalaman Kalimantan Selatan hingga melewati batas wilayah Kalimantan Tengah dan Timur, merupakan salah satu habitat terbesar hutan hujan tropis di Indonesia, Menjadi salah satu perlindungan plasfanutfa, penyangga banjir, ancaman kekeringan serta sirkulasi oksigen dan pengendali iklim terbesar di kawasan Kalimantan bahkan Dunia, kota-kota yang berada di sekitarnya, termasuk ibu kota Banjarmasin, adalah salah satu kota yang sangat tergantung pada keberadaan dan fungsi pegunungan Meratus tersebut. Banjarmasin sendiri masih sangat tergantung oleh transportasi sungai dalam banyak aktifitas perdagangan, sungai tersebut sebagian hulunya ada di pegunungan Meratus. Selain itu, pegunungan Meratus kaya akan hasil hutan dan tambang, sesuatu yang bila dikelola dengan baik dapat membantu mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan. Namun bila dikelola tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan akan menghancurkan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat riskan akan longsor, banjir, kekeringan dan kebakaran, dikarenakan jenis tanahnya yang gambut dan mudah terbakar di musim kering, sulit menyerap air, serta

ketinggian rata-rata kota-kota di Kalimantan Selatan sangat rendah dari permukaan air laut.[73].

Selain itu pegunungan Meratus kaya akan spesies flora dan fauna, terlindungi dan langka, serta endemik. Dalam lingkungan hujan tropis ini, spesies-spesies ini mendapatkan perlindungan yang tidak bisa di dapat di habitat lain. Habitat inilah yang mendukung kelestarian hutan Meratus itu sendiri, sistem rantai makanan telah menciptakan kuantitas seimbang semua jenis spesies, baik flora maupun fauna, bermacam bentuk pembuaahan tumbuhan tergantung dari fauna khusus, dan banyak fauna khusus menggantungkan pada tumbuhan khusus

Dayak,[74] adalah suatu kata yang mewakili pengertian umum tentang suatu suku pedalaman di wilayah kepulauan Kalimantan. Kelompok Dayak sendiri terdiri dari ratusan kelompok sub yang beragam bahasa, dan juga tradisi spiritual Jadi untuk mewakili komunitas masyarakat pedalaman Kalimantan, kolonialisme menyamaratakan mereka sebagai satu suku bangsa yang sama. Namun demikian, pada kenyataannya Dayak hanyalah suatu ungkapan yang banyak disalah artikan untuk menyederhanakan suatu komunitas tertentu, tidak seperti suku Melayu atau Banjar, yang bangga akan eksistensinya. Dayak adalah suku bangsa yang dikucilkan dan mendapat stigma negatif setidaknya hingga jaman kolonialisme berakhir. Dayak di masa

---

[73] Geografis dan segala hal tentang gambaran Kalimantan dapat dibaca selengkapnya pada, *Kalimantan Membangun, Islam dan Kebudayaan* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1993) hlm Bab Pendahuluan.

[74] Dayak, istilah yang diperlakukan kolonialis Inggris untuk orang-orang pribumi di Kalimantan utara, beberapa kalangan menyebut dayak sebagai pinjaman kosakata bahasa Dayak Sanger yang berarti “Berkena”, cantik atau gagah perkasa, *Ibid* hlm 230.

itu berarti mereka yang tertinggal, tidak berpendidikan, dan bahkan kanibal Hingga saat ini, pengertian Dayak sering kali disebutkan sebagai masyarakat yang tidak berpola. Dalam kasus kehutanan disebutkan bahwa orang Dayak telah menjalani suatu praktek perusakan hutan melalui ladang berpindah-pindah.

Di pegunungan Meratus, tinggal satu kebudayaan dari suatu kelompok suku yang disebut sebagai Dayak Meratus dalam beberapa literatur. Tetapi orang-orang hilir menyebut mereka sebagai Orang Bukit[75]. Asal usul mereka pada dasarnya berbeda dengan geneologi Dayak Kalimantan Tengah, Barat atau Timur. Orang Meratus adalah orang Banjar yang tersisihkan dari kebudayaan Banjar dahulu kala, saat Majapahit menduduki tanah Kalimantan Selatan[76]. Kelompok ini menghindari kontak langsung, dan berpindah-pindah untuk melindungi eksistensinya. Karakter ini membentuk suatu kebudayaan tersendiri yang lepas dari pengaruh akulturasi global yang berlangsung secara gradual dari zaman Hindu, Islam, kolonialisasi Hindia Belanda, serta masyarakat modern.[77]

Dayak Meratus yang juga disebut Orang Bukit ini, tersusun dari beberapa sub suku yang mereka sebut kelompok Bubuhan, kelompok

---

[75] Dalam catatan budaya, suku Dayak dibagi dalam kurang lebih tujuh suku besar: Ngaju, Kayan, Iban atau Heban, Apu, klemantan, Murat Ranan, Ot Danun, dari ketujuhnya dipecah dalam 18 sub suku dan 405 suku kucil, Dayak Meratus masuk dalam sub Suku Ngaju, namun beberapa peneliti antropologi menganggap asul usul dayak Meratus atau suku Orang Bukit masih dipertanyaan, karena faktor bahasa yang lebih mirip suku Banjar, lihat *Ibid* hlm 135.

[76] Suku Banjar adalah pecahan tak langsung dari kekuasaan Majapahit dalam catatan abad 13-14 M, nama-nama gelar dalam kerajaan Banjar juga sangat terpengaruh oleh gelar-gelar Majapahit.

[77] Lih, Radam Noerid Haloe, *Religi Orang Bukit* (Jakarta: Y.O.I, 2000) hlm 112.

Bubuhan terdiri dari beberapa Bubuhan. Bubuhan adalah komunitas yang terdiri dari beberapa Balae. Biasanya Kelompok Bubuhan terbentuk berdasar aliran dari keagamaan masyarakat Meratus, seperti aliran Malaris atau Loksado, aliran Papagaran, dan aliran Ajung. Setiap kelompok Bubuhan memiliki setidaknya satu Gurujaya atau sesepuh adat, dan setiap Bubuhan memiliki setidaknya satu Balian, atau kepala adat. Dan juga satu rumah Balae, rumah[78] Balae yaitu suatu rumah joglo besar berbentuk persegi, yang terdiri dari ruang dalam dan luar, sesunan tiang di ruang dalam yang membentuk pola persegi dan mengelilingi lantai utama, dan susunan tiang luar sebagai penyangga Balae, di dalam ruang, terdiri dari lantai utama tempat sesaji diletakkan, biasanya lebih rendah dan berada di tengah ruang, serta lantai tepi yang mengitari lantai utama, tempat orang-orang duduk saat upacara sakral. Balae adalah penanda suatu Bubuhan tertentu, tempat masyarakat berkumpul untuk melakukan upacara-upacara besar dan untuk memutuskan suatu perkara secara bersama-sama.

Orang-orang Meratus dan orang Dayak pada umumnya memeluk suatu agama yang disebut Hindu Kaharingan, yaitu aliran hindu yang tidak ada hubungannya dengan hindu di India atau Bali, yang digunakan untuk mempermudah pencatatan sensus penduduk di Kalimantan. namun kenyataannya sedikit sekali unsur Hindu dalam Hindu Kaharingan dan sedikit sekali unsur Kaharingan dalam kepercayaan Meratus. Orang Meratus menyebut kepercayaan mereka sebagai agama Balian, suatu keyakinan yang berpusat pada Balae sebagai tempat pemujaan dan Balian sebagai ketua adat,

[78]Lih, ibid, hlm 106.

serta ‘kitab’ Barencong sebagai kitab suci. Tiga hal yang disebutkan di atas cukup untuk menyebutkan keyakinan Balian sebagai sebuah Agama. Walaupun karena alasan politis, dalam negara Republik Indonesia, hanya ada enam agama yang diakui dan selebihnya adalah kepercayaan belaka.[79]

Kitab Barencong adalah kitab tidak tertulis yang diturunkan oleh nenek moyang orang Meratus, buyut orang Meratus menurunkan kitab untuk dua keturunannya, Datuk Ayuh dan Bambang Siwara, kitab itu berbentuk persegi, setiap lembar dibagi dua bagian yang dipisahkan oleh garis diagonal antar sudut, ini mengapa kitab ini disebut Barencong, yang artinya miring. Antara satu bagian dengan bagian lain dalam satu halaman tidak memiliki keterkaitan kecuali dengan bagian yang posisinya sama di halaman sebelumnya atau berikutnya. Sebelum mangkat sang buyut membelah kitab tersebut menjadi dua bagian, Bambang Siwara mendapatkan satu bagian dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sementara Datuk Ayuh memakan bagian yang diberikan padanya, dengan maksud bahwa ilmu itu tidak di alam pikiran dan tulisan, tetapi di hati, Datuk Ayuh menurunkan masyarakat Dayak Meratus, sementara Bambang Siwara menurunkan orang-orang Banjar.[80] Melalui cerita inilah, dilarang keras bagi keturunan Bambang Siwara menulis kitab Barencong, walaupun kitab itu terdiri dari puluhan Puter, atau dalam istilah

---

[79] Pengertian agama, berasal dari kata Sansekret ‘a’ dan ‘gama’ yang artinya tiada kacau, sementara *religion* berasal dari kata *religie* atau *religio* berasal dari kata latin yang artinya mengikat, *al – din* (agama dalam sebutan Islam) berarti tunduk atau pelayanan, catatan EB Taylor menyebutkan: Religion is beliefe in spiritual, sementara Emile Burnaof mencatat dua cirri utama: ibadah dan keyakinan akan yang Maha Tinggi. Catatan lain yang melengkapi pandangan di atas adalah bahwa agama Samawi atau Ibrani lebih bersifat vertikal sementara agama bumi atau agama timur jauh dan India termasuk di dalamnya agama politeisme, animisme serta dinamismelebih bersifat horisontal. Lihat, *Sosiologi Agama* (Bandung, Rosda, 2000) bab 3.

[80] Cerita ini larut turun temurun dalam kepercayaan orang Dayak Bukit, lihat, Team Ekspedisi Penelitian Mapalaska, Trilogy, *Hubungan Manusia Tuhan dan Alam* (Yogyakarta: Mapalaska, 2006) hlm 15.

modern disebut Bab, yang bila dibacakan menghabiskan waktu enam belas hari. Kitab ini adalah sumber peraturan hukum bagi masyarakat Dayak Meratus dan wajib dikuasai oleh seorang Balian, di dalamnya menyangkut falsafah hidup, sejarah orang Meratatus, pengetahuan alam dan seni. Pembacaan kitab ini hanya dilafalkan oleh para Balian dan itupun dalam waktu-waktu eksklusif yang sangat disakralkan[81].

Pemimpin komunitas Dayak Meratus adalah para Balian, Adalah sruktur hierarki yang terdiri dari Gurujaya, Balian Tuha, dan Balian Muda. Gurujaya memiliki kedudukan tertinggi, bisa memimpin setiap upacara, bahkan di semua kelompok Bubuhan, sedangkan yang lain hanya memiliki otoritas khusus dengan komunitas adat yang terbatas, seperti Balae saja atau Bubuhan tertentu saja. Para Balian adalah penghafal yang luar biasa, mereka menguasai kitab mereka dalam ingatan mereka, mereka juga menguasai beragam Mamang sehari-hari, dan ritus-ritus sakral yang kompleks dan panjang. Balian juga merupakan anggota masyarakat yang sangat taat terhadap keyakinan adat, seperti pantang menjual padi, meninggalkan perladangan atau Bahumaan dalam istilah orang-orang Meratus, mentaati aturan larangan berdasarkan waktu, menghormati yang lebih tua dengan tidak menyebut namanya, menghindari menyebut Illah atau Tuhan di waktu yang tidak sakral, berpantang membeli melebihi satu atau dua pakaian, dan hidup dengan sangat sederhana.[82]

---

[81] *Ibid*, hlm16.

[82] Orang Meratus seperti halnya masyarakat adat lain, sangat terbatas dalam hal transaksi modern, masyarakat ini jauh dari kecenderungan konsumtif dan hidup dalam resistensi sistem nilai mereka sendiri.

Mereka yang ingin menjadi Balian adalah orang yang harus membersihkan diri dari keduniawian, hafal diluar kepala semua isi kitab Barencong dan tidak boleh menulisnya ketika menghafal, sementara bentuk pengajaran Balian bersifat sangat tertutup dan menunggu waktu sakral atau bisa dilakukan dengan persyaratan empat puluh sesaji khusus yang sangat sulit. Jadi para Balian adalah kitab yang mendaging. Tindak tanduknya adalah tauladan bagi masyarakat adat, walaupun demikian para Balian masih membutuhkan musyawarah warga dalam hal-hal yang bersifat sekuler.

Adat Balian mengedepankan pada keseimbangan antara manusia, sifat illahiah dan alam semesta, inti dari ajaran agamanya adalah simbolisasi dari Bahuma, istilah lain dari berladang. Ini artinya, mereka yang diluar 'ladang' berarti keluar dari agama Balian.[83] Ritualitas sehari-hari berlangsung berdasarkan waktu yang mereka ciptakan berdasarkan kondisi musim perladangan. Ada tiga waktu yang disucikan yaitu:masa tanam (Bamula), masa munculnya biji (Basambuk), dan masa panen (Ganal) dalam satu tahun, pada waktu-waktu ini diadakan ritual khusus[84]. Ada waktu yang disakralkan pada perjalanan sepanjang hayat setiap manusia, yaitu: waktu dalam kandungan, waktu kelahiran, waktu pernikahan, dan waktu kematian. Adapula waktu yang disakralkan setiap harinya, yaitu di kala pagi, dan dikala malam. Pekerjaan di ladang bagi masyarakat Meratus adalah suatu pekerjaan sakral yang menghubungkan antara manusia dengan Sang Pencipta sepanjang hayat,

[83] *Ibid*. hlm 19.

[84] Lih, Radam Noerid Haloe, *Religi Orang Bukit* (Jakarta: Y.O.I, 2000) hlm 87.

terutama di masa yang lampau[85]. Orang-orang Meratus bertahan dalam suatu kebudayaan dan pegangan hidup yang sangat tergantung oleh alam. Mengikuti aturan kosmik adalah kewajiban yang harus dipatuhi, kegagalan panen dan tubuh yang sakit, pikiran yang jahat, pada hakikatnya adalah kesalahan manusia yang berlaku di luar batas keseimbangan kosmik.[86]

Dalam tiga waktu suci tahunan itu, umat Balian melakukan ritual yang disebuat Aruh, suatu kata yang berarti menyatukan semua ruh atau jiwa. Di dalamnya suatu sesajian khusus yang dipersembahkan untuk semua jiwa dan merupakan waktu yang tepat untuk memanjatkan doa dan membacakan Mamang, Mamang ialah suatu kegiatan pembacaan ayat suci dari 'kitab' Barencong.[87], Pada Aruh, disajikan sajian dan pembacaan Mamang, para Balian memimpin upacara, melakukan Puter, yang berarti pula suatu ritual mengitari sesaji,[88] sampai semua Mamang yang diwajibkan untuk dibaca paripurna, sesaji itu digunakan untuk mengundang para jiwa, seperti fungsi tarian khusus dan gendang yang dipukul dengan ritme khusus berdasarkan jiwa yang akan dipanggil, ketiga Aruh itu wajib dilakukan untuk mempertahankan sifat-sifat keseimbangan alam. Arwah, hama, diwa-diwa dan

---

[85] Lih, Radam Noerid Haloe, *Religi Orang Bukit* (Jakarta: Y.O.I, 2000) hlm 60

[86] Seperti masyarakat pribumi terasing lainnya, keterbatasan akses membuat orang Dayak Bukit atau Dayak Meratus hidup dalam kerangka pikir kerja komunal dan ini secara teratur membentuk pola homogen dalam individu dan kepercayaan saat akses dari luar sangat dibatasi dan terbatas.

[87]*Ibid*, sub bab b. Konsep wahyu, hlm 15 – 17.

[88] Putaran ini menyerupai tawaf kecil dalam agama Islam, yang ditujukan untuk segala ruh yang ada dan mempengaruhi manusia.

Betara Swara penguasa alam semesta, dipanggil untuk memberi berkah pada ladang dan hasil panen mereka.

Bentuk kepercayaan kosmik yang mengedepankan perimbangan ini juga membentuk suatu keyakinan tentang masyarakat konsentris, sekaligus membagi hutan dalam beberapa model pemanfaatan. Orang Meratus menganggap Aing Bantai atau puncak gunung Bantai, sebagai Ibu Dunia[89]. Di daerah ini dilarang adanya perubahan lingkungan karena merupakan wilayah yang sangat disakralkan, dimana para jiwa berkumpul, penebangan pohon sangat dilarang. Di bawah puncak Aing Bantai ada yang di sebut sebagai hutan Larangan, dimana perubahan lingkungan, termasuk perladangan juga dilarang, baru dibawah wilayah hutan Larangan, yaitu daerah Bahuma atau ladang, aktivitas perladangan diperbolehkan namun tidak menjadi wilayah permanen seperti metode modern.

Perladangan bagi masyarakat Dayak Meratus merupakan bagian dari ritual sakral harian, Ladang disebut Bahuma, dan aktivitas perladangan disebut Bebahuma. Bahuma dalam masyarakat Meratus termasuk sawah tadah hujan, dimana irigasi tidak terlalu diperhatikan namun sangat tergantung dari datangnya hujan. Jadi tidak dikenal sistem terasering, atau irigasi bertingkat seperti di persawahan berkontur miring seperti di bali atau jawa. Dalam huma ditanam padi sebagai tanaman utama dan palawija lain sebagai penunjang, sistem lainnya adalah pola ladang berpindah, yang sesungguhnya lebih tepat disebut perladangan berputar, dimana pemilik huma membagi wilayahnya

[89] Pusat konsentris inilah yang menjadikan Aing Baintai dianggap sangat sakral, lihat, *Ibid* 23.

menjadi beberapa kelompok, sekitar lima atau enam selanjutnya selama lima tahun pengelolaan berganti-ganti pertahun sesuai giliran masing-masing hingga kembali lagi ke ladang pertama. Keuntungan dari metode ini adalah tidak adanya ketergantunagn terhadap pupuk. Selain sangat menjaga sikap organik hasil panenan[90] wilayah perladangan sesungguhnya merupakan wilayah adat dan kepemilikan sesungguhnya ada ditangan masyarakat adat, jadi bukan milik pribadi. Sehingga keterkaitan setiap individu dalam penggunaan tanah adat sangat ditekankan. Dalam adat., perluasan wilayah perladangan melalui pembukaan hutan adalah tindakan yang sangat sacral. Tanah bakal calon terlebih dahulu diambil contohnya dan disimpan oleh Balian selaku pemimpin adat, sementara itu Balian menunggu datangnya wahyu dari langit apakah daerah itu layak dibuka atau tidak.[91] Pembukaan area baru berarti merupakan kebijakan komunitas adat yang pada akhirnya akan dirembuk melalui pertemuan Balae, jadi mustahil bila penebangan hutan oleh masyarakat adat dilakukan secara serampangan tanpa mengindahkan aturan.

B. Teori Adat Balian Dayak Meratus Dalam Konservasi Hutan

1. Keyakinan Balian dan Keseimbangan Kosmik

Ajaran adat Balian berpusat pada dunia, tidak ada surga atau neraka, jadi setiap manusia yang telah mati, jiwanya akan kembali pada

[90] Pertanian Organik adalah pertanian yang meminimalisir pemakaian produk kimia dan rekayasa, dalam standar kehidupan modern bahkan buah yang terdapat keropos karena ulat lebih dihargai karena hal ini memperlihatkan sedikit atau tidak terkandung bahan kimia.

[91] *Ibid* hlm 26.

sifat illahiah, sementara raganya akan kembali pada alam, jiwa-jiwa itu akan kekal abadi bersama-Nya di pusat semesta. Namun demikian dalam adat Balian tidak ada ajaran tentang Reinkarnasi, karena itu amal perbuatan seseorang akan berakibat pada kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya[92]. Semakin manusia berbaik hati pada semua yang di sekelilingnya maka baik juga pribadi dan raganya.

Orang Meratus percaya bila setiap benda memiliki jiwa, dan memberikan persembahan pada para ruh adalah suatu keharusan untuk selamat di dunia, karena setiap jiwa di seluruh alam semesta saling berkait, itu mengapa semuanya harus mendapatkan apa yang menjadi haknya, walaupun itu merupakan jiwa negatif[93]. Namun tingkatan jiwa setelah kematian ada bermacam-macam, orang baik akan kekal abadi, sementara orang jahat akan menjelma menjadi kekuatan negatif, semua ini terjadi tergantung bagaimana mengikuti aturan kosmik.

Aturan kosmik bagi adat Balian adalah mengikuti ritus yang berlaku dan berpantang meninggalkan filsafat Bahuma, menuai benih, menanam, memasuki tumbuh biji padi, menuai hasil panen serta menyimpan dan menggunakan makanan adalah bagian dari aturan kosmis yang harus dipatuhi. Ada aturan-aturan yang harus dijalani dan dilalui, ketergantungan pada hujan, pada keselamatan padi dari hama, merupakan dorongan untuk menciptakan kepercayaan yang pasrah terhadap aturan

---

[92]*Ibid.*, hlm 20 – 21.

[93] Kepercayaan Balian percaya bahwa dengan hidup berimbang dengan alam maka segala panen dan hidup secara umum akan damai bahagia, oleh karena itu mendo'akan semua makhluk adalah mutlak adanya.

kosmis. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya hujan berlangsung, dan tidak ada jaminan bahwa perusak tanaman mereka tidak akan datang, oleh karena itu upacara untuk memintak keselamatan sering kali diadakan untuk menjawab semua ketidakpastian.

Mengikuti aturan alam berarti tidak menyakiti semua jenis makhluk, baik itu hidup atau mati, semua makhluk berjiwa, ini artinya setiap makhluk memiliki hak tertentu dalam kehidupan orang Meratus. Keyakinan ini mendasari akan adanya suatu kepemimpinan bersama di muka bumi, bahwa manusia bukanlah makhluk yang mutlak menguasai dunia, segala sesuatu saling berkaitan. Alam, manusia dan illahiah adalah suatu trilogi yang menyatu, keyakinan orang Meratus untuk bersanding bersama aturan alam menuntut aturan khusus dan kehati-hatian dalam sepanjang hidupnya.

2. Pembagian Wilayah

Orang-orang Meratus percaya tentang adanya pusat dunia di puncak Iang Bantai atau gunung Bantai, tempat di mana jiwa-jiwa manusia berkumpul. Di daerah ini aktivitas manusia harus dijaga, dan nilai-nilai sakral menentukan keselamatan seseorang. Daerah di wilayah ini digunakan untuk bersemedi, tempat dimana sesaji diletakkan untuk meminta suatu keinginan dalam kehidupan orang-orang Meratus, untuk mengasah ilmu jiwa dan mistis.[94]

[94] Lih, Lahajir, MM, *Sistem Perladangan Masyarakat Toonyi* (Yogyakarta: Galang Press, 2003) hlm 87-89.

Wilayah selanjutnya adalah vegetasi hutan di bawah daerah puncak merupakan wilayah tempat hidup para makhluk halus dan binatang liar, serta sumber dari air.Orang-orang Meratus menyebutnya sebagai hutan Larangan, dimana aktivitas produksi dan pemanfaatan hutan dibatasi, penebangan pohon-pohon besar dilarang oleh adat, kecuali rotan atau damar, dan itupun dalam pemanfaatan yang sangat kecil.[95]. Penetapan hutan tak terjamah ini merupakan tradisi turun temurun dan diturunkan melalui wahyu illahi jadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota adat mendapatkan sangsi dikucilkan.

Selanjutnya wilayah Bahuma atau perladangan merupakan sumber utama penghidupan masyarakat adat, daerah ini merupakan kepemilikan komunal adat dan dimanfaatkan oleh semua anggota masyarakat adat, terdiri dari Bahuma yang ditanami, dan Bahuma yang dalam masa istirahat untuk mengembalikan zat hara alami yang suatu saat digunakan kembali. Setiap keluarga memiliki beberapa tanah garapan yang tidak ditetapkan secara tertulis namun sangat dihormati pemeliharaannya sehingga antar anggota masyarakat dilarang keras untuk saling menyerobot. Dalam Bahuma sendiri terdiri dari tanaman utama yaitu padi dan tanaman palawija sebagai tanaman pelengkap, juga ditaman bunga-bunga sesaji dan ternak yang diletakkan di bawah gubuk ladang. [96]

---

[95] www.ychi.org/dat/kemandirian_dayak_Meratus_PSDA.htm, 26 desember 2007.

[96]www.ychi.org/dat/Kearifan_Tadisional_Masyarakat_Adat_Dayak_Loksado_Dalam_PSDA.htm, 26 Desember 2007.

Wilayah terakhir adalah wilayah perkampungan yang merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar anggota masyarakat, merupakan perumahan permanen yang berpusat pada bangunann yang mereka sebut Balei. Rumah permanen itu biasanya dilengkapi dengan gudang penyimpanan hasil panenan, tanpa MCK, karena kegiatan seperti mandi dan sejenisnya dilakukan di sungai yang masih sangat bersih karena berada di wilayah hulu.

3. Bahuma dalam Adat Balian Dayak Meratus

Bahuma adalah kegiatan berladang seperti menuai benih, menanam, menyiangi dan memanen padi serta tanaman lainnya yang dilakukan di lading orang-orang dayak Meratus. Adat Balian Meratus sangat menekankan Bahuma sebagai bagian dari pusat ritualitas. Mereka yang keluar dari filosofi hidup berladang bisa dianggap keluar dari adat Meratus. Bahuma atau ladang adalah aktivitas utama yang menguras banyak waktu khusus bagi anggota masyarakat adat. Ritual sehari-hari biasanya dimulai pagi hari saat berangkat ke ladang dan pulang di sore hari saat matahari hampir terbenam. Namun bila masa-masa tertentu dibutuhkan pengawasan khusus maka biasanya hampir seluruh waktu tercurah di Bahuma, dan mereka menghabiskan waktu siang dan malam untuk mencegah serangan binatang perusak tanaman.

Agama Balian menciptakan waktu-waktu istimewa tahunannya sesuai dengan perkembangan tanaman. Tiga waktu hari raya ini adalah, Aruh Bamula, merupakan perayaan penanaman benih padi, Aruh

Basambuk merupakan perayaan saat benih pertama muncul pada padi, dan Aruh Ganal yang merupakan hari raya terbesar masyarakat adat Balian Meratus, dimana seriap Aruh diadakan upacara antara satu hari hingga dua puluh hari[97]. Menyediakan sesaji khusus seperti Wadai atau kue basah, Lamang atau ketan yang matang dalam sebilah bambu yang dibakar, empat puluh sesaji, Huruf atau simbol yang mewakili beberapa jiwa dan Keris Lampau. Dalam waktu upacara adat ini, isi kitab Barencong di Mamangkan, dan tarian serta gendang pemanggil arwah ditarikan[98] berhari-hari hingga semua Puter dalam kitab Barencong paripurna, pembacaan Puter dalam upacara tergantung tingkatan upacara.[99] Aruh Ganal adalah hari raya keagamaan paling besar yang dirayakan secara besar-besaran dengan intensitas waktu yang sangat panjang, semakin panjang Balae mengadakan upacara ini maka dianggap sangat sukses penenannya. Dalam Aruh, kegiatan bersedekah diutamakan dan kegiatan Bebahuma atau perladangan dihentikan sampai beberapa hari sampai selesainya upacara.

Bebahuma sendiri bagi masyarakat adat bertumpu pada kemandirian, bibit yang digunakan adalah hasil padi lokal turun temurun, yang panen setahun sekali dengan ketahanan beras melebihi sepuluh

---

[97] Aruh ditujukan sebagai bentuk rasa syukur dan do'a keselamatan, yang dilakukan kepada Tuhan dan seluruh penghuni alam, lih www.ychi.org/dat/aruh_bagi_suku_dayak_.html

[98] Tarian tersebut penanda bagian dari surat Barencong, setiap surat memiliki tariannya sendiri, lih, Tim Ekspedisi Penelitian Meratus 2006, *Trilogy, Kesatuan Alam Manusia Dan Tuhan* (Yogyakarta: Mapalaska, 2006) hlm 19-20, 15-16.

[99] Lih, Lahajir, MM, *Sistem Perladangan Masyarakat Toonyi* (Yogyakarta: Galang Press, 2003) hlm 102-110.

tahunan. Selanjutnya metode penanaman tadah hujan suatu metode yang menggantungkan irigasi pada hujan. Metode Bahuma berputar menciptakan kemandirian akan pupuk dan menjauhkan dari ketergantungan pupuk industri yang cenderung merugikan petani.

4. Pola Konsumsi

Padi yang merupakan tanaman utama dan makanan utama masyarakat orang-orang Meratus, menduduki simbol yang sakral bagi masyarakat Meratus. Adat Balian percaya bila padi adalah makanan para Diwa di langit, Diwa memiliki fungsi sama dengan Dewa dalam agama Hindu, kepercayaan ini didasarkan pada suatu kisah, tatkala seorang yang sangat sholeh dimasa lalu meminta diwa langit berupa tanaman padi, namun ditolak, berkali kali datang tetap saja tidak dikabulkan, selanjutnya manusia bersepakat memilih seorang yang paling cantik untuk dikirim ke langit dan meminta hal serupa, tetap saja permintaan ini tiada dikabulkan, sang putri akhirnya mencuri tanaman itu dan disembunyikan dalam vaginanya[100].

Padi sebagai tanaman utama masyarakat Meratus sesungguhnya merupakan tanda-tanda bahwa mereka bukan dari hutan, pertanian padi adalah tradisi yang berasal dari pesisir atau dataran rendah dihampir keseluruhan Asia Tenggara, dan biasanya orang-orang pedalaman tidak mengenal padi, namun ubu-ubian dan hewan buruan[101]. Namun demikian

[100] Lih, *Ibid*, 28.

[101] Mengingat jenis padi-padian mayoritas tumbuh baik di dataran rendah, oleh karena itu di Irian Jaya misalnya, jarang kita jumpai penduduk asli menggalakkan tanaman padi, lebih dari itu semua, padi merupakan tanaman yang muncul melalui wilayah perdagangan terbuka di wilayah asia tenggara.

padi tetap saja menjadi simbul kesakralan bagi masyarakat adat dan tidak bisa diperlakukan sembarangan.

Prinsip kedua setelah dianggap tanaman langit yang sakral, adalah bahwa padi dilarang keras untuk ditukar istilah lain dari dijual[102]. Larangan keras ini merupakan makna sakral dari padi sebagai sesuatu yang berbeda dengan barang-barang lainnya, jadi padi biasanya dikelola dari, oleh, dan untuk kalangan di dalam masyarakat adat. Seseorang yang menjual padinya akan mendapatkan banyak masalah terutama keselamatan bahumanya dikemudian hari, hal inilah yang mendorong ketahanan pangan masyarakat adat Balian Meratus.

Padi juga mengalami proses penyimpanan di lumbung yang sangat panjang, kadang hingga menumpuk sampai lima belas tahun. Lumbung biasanya ada di dapur, berupa wadah raksasa berasal dari kulit tarap. Ketersediaan dikala masa paceklik sangat terjamin dan kelaparan dapat dihindari. Penumpukan di lumbung sendiri biasanya karena alasan religius yang melarang pemeluk Balian untuk menjual padinya, kecuali disedekahkan, atau dibarterkan dengan sesuatu yang layak, itupun sebenarnya juga setengah dilarang. Oleh karena itu setiap pesta Aruh biasanya masyarakat mengeluarkan bukan hanya padi panenan terbaru,

[102] Istilah bagi orang Meratus adalah larangan batukar, karena ini akan menimbulkan desakralisasi padi sebagai tanaman surga.

namun juga cadangan dalam lumbung yang melimpah, sehingga siapapun tamu yang datang akan mendapatkan jamuan yang layak.[103]

Pembatasan konsumsi adalah suatu aturan adapt yang ketat, selain padi setiap masyarakat dilarang berlebihan dalam mengkonsumsi segala sesuatu, pakaian, rumah, dan perabotan yang sederhana menjadi patokan yang utama untuk mendapatkan penghargaan yang layak dimata masyarakat. Merreka yang hidup sederhana dan bersemedi di pegunungan dianggap pantas menjadi Balian, para Balianpun wajib melaksanakan perintah untuk menahan diri dari segala nafsu dunia, walaupun hampir sumua Balian beristeri atau bersuami.

C. Konservasi Hutan dalam HukumAdat Balian Dayak Meratus

Konservasi hutan sesungguhnya berdasar pada perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan wilayah hutan. Orang-orang Meratus dengan adatnya yang unik terbukti mampu bertahan di tengah hutan Pegunungan Meratus tanpa merusak hutan, karena orang Meratus sadar bahwa air yang mereka minum bersumber dari hutan, dan hewan atau hama perusak tanaman, merusak karena alasan tempat habitat mereka yaitu hutan telah diganggu.[104]

---

[103] Lumbung padi bagi masyarakat Meratus hampir ada di setiap rumah, karena padi tidak dijual, oleh karena itu, tujuan utama penyimpanan padi adalah penyimpanan dan persediaan makanan pribadi.

[104] Ekosistem menghendaki adanya keseimbangan, keseimbangan berarti pula dalam rantai makanan, di mana ada keseimbangan secara kuantitatif maupun kualitatif bahwa makhluk predator dan herbifor berbanding seimbang di dalamnya, juga tentang jumlah flora maupun fauna.

Orang Meratus memiliki pengetahuan yang lebih tentang pembagian wilayah hutan, sesuai dengan keberimbangan antara kepentingan manusia dan kepentingan alam. Perusakan hutan adalah bagian dari menghancurkan diri sendiri, oleh karena pembagian wilayah adat merupakan suatu keharusan. Tidak semua wilayah bisa dibuka sebagi lahan berladang, dan tidak semua tempat berladang bisa seenaknya ditanami. Fungsi penyangga lingkungan adalah suatu kesadaran untuk tidak mengambil apapun yang menjadi larangan keras wilayah hutan Larangan.

Bentuk-bentuk konsumsi juga sangat dibatasi, padi yang merupakan tanaman pokok perladangan dan makanan pokok dibatasi penggunaannya, sehingga bahaya konsumsi berlebih yang berakibat pada perluasan wilayah ladang bisa dihindari. Kepercayaan akan nilai lebih dari padi membuat masyarakat Meratus mengembangkan system perawatan yang sakral dalam setiap penanaman hingga panen padi. Setiap perkembangan perladangan bukan dilihat dari nilai-nilai ekonomis, namun lebih dari itu adalah keyakinan dan kesakralan mereka yang menganggap Bahuma adalah bagian dari ibadah. Sehingga perlakuan yang layak untuk ladang menjadi faktor yang sangat layak bagi terciptanya harmoni antara wilayah perladangan, wilayah pemukiman, serta wilayah hutan.

Nilai-nilai pemeliharaan Hutan salah satunya adalah karena alasan bahwa hutan adalah sumber dari kesakralan, disana para ruh nenek moyang berkumpul setelah kematian. Dalam-nilai-nilai ini dituntut adanya kehati-hatian untuk selalu menjaga dan memelihara hutan, agar masa lalu tidak

merusak masa kini, agar nenek moyang orang Meratus tidak menghancurkan dan mengirim musibah bagi kehidupan masyarakat Meratus. Menjaga hutan berarti tidak menebang seenaknya, tidak mengambil dari hutan sesuatu yang benar-benar tidak diperlukan, serta tidak berburu secara berlebihan. Pemeliharaan juga dimaksudkan dengan menggantikan pohon yang ditebang dengan tanaman baru, ini artinya konsep reboisasi telah dikenal sejak lama dalam nilai kearifan masyarakat lokal.

BAB IV

PERBANDINGAN ANALISIS ANTARA HUKUM ISLAM DAN ADAT BALIAN DAYAK MERATUS TENTANG KONSERVASI HUTAN

A. Teori-Teori Konsep Hukum Islam dan Adat Balian Tentang Metode Konservasi Hutan

Agama Islam dalam hal apapun harus menyesuaikan diri dengan iman yang sangat mendasar yaitu tauḥid. Konservasi hutan pada dasarnya dimaknai sebagai perbuatan mengamalkan iman tauḥid. Pemberhalaan dan penyekutuan dalam segala hal kepada alam mutlak diharamkan. Bahwa hutan adalah makhluk, dan apa yang ada di dalamnya hanyalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Namun menjadi pemelihara hutan adalah suatu kewajiban, memanfaatkannya dengan dasar lestari juga merupakan bagian dari moral tauḥid yang menghendaki perbaikan dan bukan kemungkaran. Menjaga hutan dari kepunahan dan kehancuraan juga bagian dari nilai-nilai tauḥid.

Dalam konservasi hutan, manusia dianggap sebagai pemimpin, pemimpin dalam Islam tidak diartikan sebagai raja yang sewenang-wenang. khalīfah adalah bagian dari kewajiban seorang muslim, karena manusia pada mulanya memang tidak diciptakan untuk menghuni surga, ini menjelaskan bahwa walaupun dipilih sebagai pemimpin di muka bumi dengan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun namun manusia tetaplah makhluk yang sangat lemah bila dipandang melalui alam malakut, seperti ayat:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[105]

Sehingga seperti makhluk lainnya, manusia takkan bisa hidup tanpa bekerja sama, inilah hakikat kepemimpinan dalam islam. Manusia adalah hamba Tuhan, dan Tuhan mewajibkan manusia untuk mengikuti perintah dan larangan-Nya, menjauhkan diri dari merusak alam dan selalu berusaha memperbaiki keseimbangan alam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi memimpin bumi berarti menjaga dan memelihara dan tidak sewenang-wenang terhadap makhluk lain. Hutan dimaknai sebagai sesuatu yang wajib dilindungi atas dasar saling menguntungkan, bukan secara materi namun daya guna bagi kelangsungan semua makhluk ke depan.

Hukum Islam secara spesifik mengenal adanya tiga hal tentang hak milik, milik Allah, milik manusia, dan milik semua, namun pada dasarnya setiap sesuatu adalah titipan Tuhan[106]. Manusia hanyalah menjaga dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya. Kepemilikan pribadi tidak berarti

[105] Al Bāqarah (2): 30.

[106] An Nisā' (4): 69.

mutluk dimiliki oleh seorang muslim, namun hak itu adalah amanah, dan setiap pribadi muslim diwajibkan memanfaatkannya sesuai dengan perintah Tuhan, artinya kepemilikan pribadi dimaksudkan untuk kemaslahatan dan ketaqwaan. Sementara hak Tuhan berlaku melalui kewajiban dan tuntunan Islam. Kewajiban-kewajiban seorang muslim termasuk di dalamnya ubudiah dan aturan-aturan keluarga serta hukuman-hukuman yang melanggar ketentuan sebagai seorang muslim. Kelestarian hutan dan tindakan konservasi adalah bagian dari gabungan antara hak Allah dan hak manusia, walaupun pada hakikatnya keuntungannya akan dipetik manusia. Namun larangan-larangan seperti *Ḥima'* dan *ḥarām* dalam Islam merupakan bagian dari perintah suci semasa Rasulullah, seperti juga perintah untuk tidak membunuh semua makhluk hidup saat musim haji pada akhirnya dimaknai sebagai nilai sakral. Namun hukum atas pemeliharaan hutan tentu tidak bisa dianalogikan sebagaimana *Ḥima'* atau *ḥarām*, tetapi merupakan suatu kehendak Tuhan yang setiap manusia bukan hanya berhak atas pemanfaatannya, melainkan juga dituntut kewajiban untuk menjaganya atas nama manusia itu sendiri dan juga hak Allah yang diwakili oleh alam dan lingkungan.

Pemanfaatan hutan dalam Islam berlaku bukan hanya dari segi ekonomis, namun lebih dari itu adalah berlakunya keadilan dimata Allah, kepentingan umum, serta hak alam untuk tetap lestari yang juga merupakan bagian dari hak Allah itu sendiri. Islam sangat melarang pengambilan keuntungan hutan dengan alasan yang sangat pribadi tanpa mengindahkan nilai kepentingan umum. Islam juga mengharamkan pengambilan keuntungan

materi semata dari pemanfaatan hutan. Islam menekankan pada masa depan berkesinambungan antara kelestarian manusia, alam dan nilai moral umat muslim[107]

Islam memberikan batas-batas konsumsi, adalah bagian dari hak Allah atas manusia, tidak ada lagi bentuk pertanyaan kecuali kepasrahan. Pelarangan memakan hewan liar, buas, dan amphibi adalah bagian dari kewajiban muslim yang harus ditaati. Kewajiban ini telah membantu mempertahankan keseimbangan rantai makanan, sehingga tidak merusak nilai sesungguhnya dari posisi manusia sebagai karnifor secara tidak langsung. Keseimbangan rantai makanan adalah syarat mutlak dari kelangsungan hutan. Kelestarian hutan dicapai dengan keseimbangan antara hutan sebagai habitat atau tempat, dan flora serta fauna yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena saling membutuhkan. Bila berlaku berlebih dilarang dalam Islam, ini artinya Islam mengenalkan manusia pada makna daya dukung alam, suatu pengetahuan tentang batasan-batasan yang masih bisa ditolerir dalam pemanfaatan alam.

Jadi, empat metode dasar dalam konservasi hukum Islam adalah, kewajiban memelihara hutan dan melestarikannya, memanfaatkannya dengan mempertimbangkan kelestarian umat manusia, moral manusia dan hutan itu sendiri. Hutan dimaknai sebagai hak milik umat, dan Islam menolak kepemilikan pribadi atas hutan, Islam mencegah berlakunya kerusakan hutan dengan menekankan pada pembatasan sesuai daya dukung alam.

[107] Al Mā-idah (5): 2.

Dalam Agama Balian, manusia dianggap sebagian anggota aturan semesta atau kosmis, bahwa segala sesuatu telah diatur sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku di jagat raya, setiap aturan yang dilanggar akan mendapatkan ganjaran.[108] Keyakinan Adat Balian ini menekankan akan suatu aturan yang telah ditetapkan dalam menghargai hutan, karena di dalamnya makhluk-makhluk religius dan yang disakralkan bertempat tinggal. Hutan juga bagian dari umat manusia yang tidak dapat dipisahkan. Hutan mempunyai hak untuk lestari sebagaimana manusia mempunyai hak pula di dalamnya. Aturan kosmis ini menghendaki pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sebagai prasarat agar manusia tetap eksis di dunia. Aturan konservasi hutan dalam adat Agama Balian melalui keseimbangan kosmis ini, menuntut larangan merusak hutan, mengubah habitat hutan dan hanya diperbolehkan mengambil sedikit dari hutan, terutama hutan Larangan.

Dalam adat masyarakat Meratus sendiri berlaku wilayah-wilayah khusus, hal tersebut untuk menjaga harmoni antar makhlak. Manusia hidup ada tempatnya sendiri, demikian juga makhluk gaib dan hewan serta tumbuhan ada habitatnya masing-masing. Keyakinan ini mendasari bahwa tidak ada yang mutlak di bumi bagi umat manusia, manusia harus berbagi tempat. Hutan Larangan adalah tempat khusus dimana sistem pemanfaatannya sangat dibatasi. Konservasi mengambil peran dalam masyarakat Meratus dengan membiarkan hutan tetap seperti apa adanya, dan membatasi pemanfaatan lahan sesuai wilayah yang telah ditetapkan adat.

[108] Al Bāqarah (2): 286.

Wilayah yang dapat dimanfaatkan sendiri yaitu wilayah Bahuma, adalah wilayah yang sangat disakralkan[109], sedikit sekali ada perluasan atau penyempitan, semua tindakan perluasan mengikuti aturan adat, jadi hutan sangat terjamin kelestariannya. Dalam aturan Bahuma, selain membatasi perluasan juga menekankan masalah metode penanaman padi, ketergantungan pada irigasi, pupuk buatan dan obat pestisida sangat minim. Pengairan dilakukan dengan berpasrah kepada musim hujan, pupuk didasarkan pada metode ladang berputar, dan ancaman hama dikendalikan melalui menjaga lahan dan juga dengan tidak merusak habitat ekosistem binatang-binatang perusak. Metode ini menghasilkan padi organik yang sangat awet, mencegah ketergantungan pupuk, semakin mendekatkan diri pada kearifan alam, dan mendukung kelestarian hutan melalui ladang berputar serta penjagaan ekosistem tertentu.

Konsumsi dalam adat pun sangat dibatasi sesuai dengan kebutuhan, padi dilarang dijual, ketahanan pangan sangat ditekankan sehingga mencegah kebutuhan untuk membuka lahan ladang padi baru. Konsumsi kayu dan sandang juga sangat dibatasi, ini mengindikasikan adanya pencegahan atas ketergantungan berlebihan kepada dunia luar, tindakan yang mungkin sangat kaku namun bagian dari identitas masyarakat lokal yang arif. Bagi masyarakat adat Meratus, konsumerisme bukan merupakan kewajiban agar berlaku lebih sempurna seperti pandangan konsumeris, kewajiban manusia adalah berladang, entah sebagai filosofi atau pekerjaan.

[109] Dimana di dalamnya tidak diperbolehkan wanita menstruasi memasukinya.

Jadi konservasi hutan bagi masyarakat Meratus adalah terjaminnya kelestarian wilayah hutan larangan melalui tindakan tidak memanfaatkan, membatasi wilayah bahuma untuk mencegah penyempitan hutan, berladang dengan prinsip ibadah dan bukan mengambil sisi ekonomis sehingga menghindari perluasan ladang demi motif ekonomi, serta dengan berladang berarti menjaga habitat penyangga, untuk menghindari hama binatang karena kerusakan rantai makanan di hutan sehingga lari ke ladang, dan menjaga nilai konsumsi dengan memakan dan memanfaatkan sekedarnya serta menekankan ketahanan pangan serta menghindari ketergantungan berlebih pada dunia luar.

B. Keunggulan Kedua Metode dalam Konservasi Hutan

Keunggulan atau dalam bahasa Arab disebut *tarjiḥ*, adalah mengambil metode yang paling efektif dan lurus bagi kepentingan tertentu dengan tolak ukur tertentu. Dalam realitas lapangan, kegiatan konservasi hutan pengacu pada peraturan hukum positif, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistenya Bab I pasal 1 ayat 2 bahwa yang dimaksud konservasi sumber daya alam hayati adalah:

> "pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan keanekaragaman dan nilainya"

Kegiatan konservasi yang dimaksud, dalam hal ini hutan, sesuai dengan Undang-Undang yang sama Pasal 15, meliputi: a. Perlindungan system penyangga kehidupan; b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan

dan satwa beserta ekosistemnya; c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Sesuai tolak ukur hukum positif, konservasi hutan dalam landasan hukum Islam dan adaat Balian Dayak Meratus dapat dikomparasikan berdasarkan aturan dan kegiatannya, terbagi dalam tiga acuan yang dijelaskan dalam hukum positif, yaitu:

1. Perlindungan Hutan

Konservasi Hutan bertujuan melindungi hutan dari ancaman kerusakan dan kemusnahan. Ancaman dan kerusakan komponen, meliputi: ekosistem dan habitat, flora dan fauna, iklim dan fungsi biosfir, serta tata nilai dan budaya lokal.

Dalam kedua etika, Islam dan Balian, hutan dipersepsikan sebagai hal yang berbeda, adat Balian menganggap hutan adalah bagian yang hampir sama haknya untuk tetap lestari seperti hak manusia untuk tetap hidup, karena hutan juga memiliki jiwa dan merupakan tempat jiwa-jiwa sakral tinggal, oleh karena itu pelestarian hutan wajib bagi agama Balian. Sementara agama Islam menganggap hutan bagian dari amanah manusia sebagai pemimpin di muka bumi, jadi manusia wajib merawatnya sebagai bagian dari perintah Tuhan, Tuhan hadir dalam tanda-tanda kekuasaannya yaitu hutan, yang memberi berkah bagi umat manusia, oleh karena itu setiap berkah harus dijaga dan di syukuri. Agama Islam dan adat Balian sama-sama berusaha melindungi alam dan mewajibkan semua pemeluknya

untuk melindunginya. Namun Islam berdasarkan perintah Tuhan, sementara Balian atas dasar keselamatan di dunia.

2. Pemeliharaan Hutan

Konservasi Hutan bertujuan memelihara kawasaan hutan, suatu tindakan untuk membantu wilayah hutan dari bermacam ancaman dan kerusakan hutan atau yang mengganggu kelestariannya

Pemeliharaan dalam Islam bersifat untuk kepentingan manusia dan kelestarian hutan itu sendiri atas ketetapan Tuhan, sementara dalam Balian pemeliharaan dilakukan karena keyakinan akan keseimbangan antara alam manusia, alam hewan dan tumbuhan serta alam makhluk-makhluk sakral. Dasar adat Balian ini dimaksudkan agar terjadi harmoni dan tidak saling menghancurkan, karena semua telah ditentukan nasib dan masa depannya. Sementara Islam menghendaki suatu kepatuhan kepada Tuhan, kepentingan manusia di dalamnya adalah menunjang kehidupan, moral Islam dan keberlanjutan itu sendiri. Walaupun demikian kedua etika menghendaki suatu bentuk pelestarian dan pencegahan dari kehancuran.

3. Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan

Konservasi hutan bertujuan mengatur memanfaatkan hutan dan pelestarian hutan dengan menjamin kelangsungan hutan dan menghindari ancaman dan kerusakan.

Dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan, dalam agama Islam mengajarkan pemanfaatan hutan secara terbatas, bukan atas pertimbangan ekonomi semata namun atas dasar moral umat dan kepentingan umum

serta kelestarian itu sendiri. Bagi adat Balian, pemanfaatan hutan mengandung makna religius dan jauh dari kesan ekonomis, hutan tidak bisa dimanfaatkan selama ladang masih memberikan kehidupan karena konsep hutan larangan membatasi pemanfaatan dalam bentuk apapun. Balian cenderung melihat manfaat hutan dari segi penyangga alam, seperti penyedia air, udara, dan tanah subur. Sementara Islam menganggap hutan dari segi komersil, seperti kayu, damar, rotan dan fauna. Walaupun demikian kedua etika ini menekankan keberlanjutan hutan.

Pelestarian dalam Agama Balian bersifat tetap, hutan tidak bisa berubah menjadi lahan ekonomis, sementara dalam Islam hutan bisa dibuka sebagai lahan garapan, karena Islam condong kepada kebutuhan manusia, dan sifat manusia yang lebih dibandingkan semua makhluk di dunia. Kelestarian dalam Islam tidak berarti membiarkan, namun juga menekankan pada kemanfaatan. Sementara dalam Balian, fungsi sesungguhnya dari hutan adalah tempat religius, dimana tatanan sakral menghendaki adanya tempat yang tidak bisa diubah menjadi sesuatu apapun.

Dalam membandingkan kedua etika ini tentang konservasi hutan, penekanan utamanya adalah nilai praktis, Islam walaupun sangat kompleks dalam hal hukum, namun tidak mengatur tatanan yang spesifik, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan dengan manusia dan dengan Tuhan, *muāmalah* dan *ubūdiyah*. Sementara dalam kajian lingkunagn atau *al bī'ah*, nilai tawar Islam sangat rendah, wacana hukum Islam yang berkembang terlalu antroposentris,

dan sangat mengunggulkan makhluk manusia seolah Tuhan di alam semesta yang sangat luas ini hanya bersabda dengan manusia[110]. Nilai tauḥid tentang kesatuan segala hal yang seharusnya dijunjung tinggi, biasanya merupakan bagian dari kesolehan pribadi bukan kesolehan ekologis, bahwa air putih yang kita minum tiap hari berasal dari sumber air, sumber air mengalir dari sungai-sungai yang terjaga dan tiada dicemari, sungai-sungai berasal dari hutan dan gunung yang tidak dihancurkan. Gunung dan hutan tergantung dari hujan, hujan tergantung dari iklim, iklim tergantung dari semakin kecil perubahan biosfir seperti perubahan peruntukan lahan. Bahwa baju yang kita pakai berasal dari mesin yang berasal dari pabrik mesin yang buruhnya digaji rendah, mesinnya dari tambang biji besi di hutan-hutan yang telah merusak hutan itu sendiri, dengan gaji buruh tambang yang rendah dengan meninggalkan keluarga berbulan-bulan. Mental tauḥid seperti inilah yang mendukung adanya kesadaran lingkungan baik alam maupun sosial. Islam dihadirkan untuk menyadari bahwa manusia tidak hanya harus pasrah kepada Allah, tetapi tidak berlaku sombong berjalan di muka bumi.

Sementara itu nilai konservasi hutan dalam adat Balian, memiliki nilai unggul karena mampu membuktikan sebagai perawat hutan dengan baik di pegunungan Meratus. adat Balian yang memahami alam sebagai bagian dari manusia, dan manusia merupakan bagian terkecil dari alam, akan memperlakukan alam secara berhati-hati, bukan hanya manusia saja yang

[110] Antroposentris sesungguhnya tidak muncul dalam persemsi teks orang Islam terhadap *nash* tentang kemuliaan manusia yang utama, namun hampir tersimpan dalam aliran agama Ibrani, hal ini berbeda dengan aliran Hindu, Budha atau sejenisnya yang menyerupakan manusia dengan hewan atau tumbuhan dalam ukuran tertentu seperti kepercayaan akan reinkarnasi jiwa dan raga.

Tuhan karuniakan ilmu, hikmah dan hak, namun juga semua makhluk, bagi adat Balian tempat tertinggi adalah menyatu dengan Tuhan, namun cara untuk menuju ke penyatuan hakikat adalah berjalan sesuai aturan alam.

Jadi Konservasi hutan dari kedua etika ini dalam hukum dan peraturan masing-masing terletak dari perbedaan mempersepsikan manusia dengan alam. Wacana Islam yang berkembang selalu menganggap manusia sebagai pusat di bumi ini atau antroposentris sehingga hukum alam bersifat mengayomi manusia sehingga hutan ditujukan untuk memenuhi harkat manusia, tujuan manusia dan moral manusia. Sementara dalam adat Balian, hutan ditujukan untuk berbagi dengan manusia, saling membagi moral dan kehidupan demi tujuan bersama di bumi.

Jadi empat metode dasar dalam konservasi hukum Islam adalah, kewajiban memelihara hutan dan melestarikannya, memanfaatkannya dengan mempertimbangkan kelestarian umat manusia, moral manusia dan hutan itu sendiri, hutan dimaknai sebagai hak milik umat, dan Islam menolak kepemilikan pribadi atas hutan, Islam mencegah berlakunya kerusakan hutan dengan menekankan pada pembatasan sesuai daya dukung alam.

Jadi konservasi hutan bagi masyarakat Meratus adalah terjaminnya kelestarian wilayah hutan Larangan melalui tindakan tidak memanfaatkan, pembatasan wilayah Bahuma untuk mencegah penyempitan hutan, berladang dengan prinsip ibadah dan bukan mengambil sisi ekonomis semata sehingga menghindari perluasan ladang demi motif ekonomi, serperti dengan berladang berarti menjaga habitat penyangga untuk menghindari hama binatang karena

kerusakan rantai makanan di hutan sehingga lari ke ladang, dan menjaga nilai konsumsi dengan memakan dan memanfaatkan sekedarnya serta menekankan ketahanan pangan serta menghindari ketergantungan berlebih pada dunia luar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, akhirnya dalam beberapa point yang menjadi kesimpulan skripsi ini yaitu:

1. Konservasi hutan dalam hukum Islam berlaku guna mempertebal keyakinan tauḥid dan menjaga hutan adalah bagian dari nilai khalīfah setiap manusia. Melalui larangan memakan makanan tertentu, Islam menghendaki adanya pembatasan konsumsi, hal ini membantu penjagaan keseimbangan ekosistem hutan. Tentang hukum kepemilikan, Islam sangat menghargai kepemilikan bersama, karena semua milik bersama adalah milik Allah. Konservasi Hutan dalam hukum Islam berdasar pada prinsip antroposentris, dimana setiap makhluk hidup di bumi diyakini sebagai amanah yang semua ditujukan untuk umat manusia. Dalam hukum adat Meratus, konservasi hutan adalah bagian dari ketetapan menjalani hidup yang harmonis, hutan pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan Islam dalam hal eksistensi, manusia mempunyai wilayahnya sendiri, demikian pula hutan. Ritual Bahuma dalam adat Balian menghendaki membatasi pemanfaatan hutan dan mencegah perluasan hutan. Konsep konsumsi juga mendukung suatu ketahanan pangan dan mencegah dorongan memperluas hutan. Hukum adat Balian Meratus menekankan pada keseimbangan antara manusia dengan makhluk disekitarnya untuk

saling bergantung demi eksistensi, koeksistensi, yang menekankan pada kerjasama dan tidak saling mengunggulkan, atau disebut ekosentris.

2. Hukum Islam dalam pelestarian hukum didasarkan pada prinsip-prinsip nilai Islam bukan pada tataran teknis, namun dalam hukum adat Meratus hukum bersifat sangat empiris dan praktis, tatanilai kosmis tidak mencatat aturan secara tertulis namun diserahkan pada tradisi adat atas hutan itu sendiri. Hukum dalam agama Islam dan aturan dalam adat Balian Dayak Meratus memikiki beberapa kesamaan dan perbedaan, namun konservasi hutan dalam prakteknya, khususnya di hutan Meratus, membutuhkan tidak hanya keterlibatan penegak hukum formal namun juga melalui menghidupkan kembali aturan-aturan adat dan mengajarkan umat Islam di sekitar wilauah hutan untuk memahami kembali makna manusia sebagai khalīfah, yaitu persaudaraan sejajar dengan alam disekitarnya.

B. Saran-Saran

Setelah mencoba memahami persoalan dengan seksama, ada beberapa hal yang sepatutnya dijadikan bahan pengkajian selanjutnya, yaitu:

1. Konservasi Hutan adalah suatu tindakan perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian serta pemanfaatan hutan. Hukum agama Islam tidak terlalu spesifik menjelaskan tindakan-tindakan pelestarian hutan namun menekankan pada prinsip nilai-nilai hukum Islam. Dalam adat Balian dayak Meratus, konservasi hutan bersifat suatu kewajiban teknis untuk mempertahankan wilayah tertentu guna menjadi penyangga hidup

manusia. Bentuk tindakan-tindakan konsevasi hutan dalam hukum adad Balian bersifat praktis, berupa larangan-larangan dan kewajiban tertentu.

2. Konservasi hutan bukan hanya kewajiban Negara, namun juga bagian dari ketaqwaan dalam agama Islam maupun adat Balian, dimana manusia diwajibkan untuk melestarikan hutan sebagai kewajiban makhluk dan merupakan hakikat kewaspadaan global tentang ancaman degradasi lingkungan yang berakibat pada kehancuran bumi, seperti pemanasan global yang mengancam kekeringan dan gagal panen serta tenggelamnya sebagian besar wilayah pantai dan kota-kota besar dunia.
3. Hutan Kalimantan dimana merupakan warisan dunia dan juga menentukan masa depan iklim global serta masa depat ribuan spesies dunia yang kini terancam oleh tindakan manusia, diperlukan suatu tanggungjawab bersama untuk menjaganya. Kewajiban menghormati berlakunya nilai-nilai adat kearifan lokal adalah kebijakan yang harus dijunjung tinggi, karena bagaimanapun tanpa kerjasama dengan komponen lokal maka kebijakan kehutanan negara hanya akan berlaku ketentuan yang dipaksakan.
4. Hukum Islam harus tegas dalam melindungi hutan dunia, kewajiban seorang muslim adalah menjaga bumi dari kehancuran. Merusak hutan baik melalui kebijakan yang legal namun merugikan kepentingan umum adalah melanggar hukum Islam dan merupakan tindakan ḥarām.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Kelompok Al Qur-an**

Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemahnya, 30 Juz, Jakarta t.p, 1989.

Nawawi, Muhammad, *Tafsir- Al Maragi*, ttp Dar Al kutub Al-Islamiyah.

2. **Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

alHaitsmi Zawaid, *Musnad al Harits* (juz 1), Damsykus: Dar Al Fikr, 1980.

B, Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000 .

M. Mangunjaya, Fachruddin, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Muhammad, Ahsin Sakho dkk., *Fiqih lingkungan, Figh al Bi'ah*, Sukabumi: Indonesia Forest and Media Campaigh (INFORM), 2004.

3. **Kelompok Buku-Buku Lain**

_____, *Strategi Keaneka Ragaman Hayati Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, WALHI, GTZ, 1995.

Bizawie, Zainul Milal , *Budaya Islam Kin*i, Afkar (Vol 14), Jakarta, 2004

Capra, Fritjof, *Jaring-Jaring Kehidupan: Visi Baru Epistimologi dan Kehidupan*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Cleveland, Harlan, *Lahirnya Sebuah Dunia Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Donny, Gahral Adian, *"Gaya Hidup, Resistensi dan Hasrat Menjadi", Dalam Alfathri Adlin (Ed.) Resistensi Gaya Hidup Teori Dan realitas,* Yogyakarta: Jala Sutra, 2006.

Fukuyama, Francis, *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Gunawan, Rimbo, Juni Thamrin, Endang Suhendra, *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*, Yayasan Akatiga, Bandung 1998.

Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001

Jhon, Kathy Mackinnon, Graham Child, Jim Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1993

Karim, Khalil Abdul, *Hegemoni Quraisy, Agama, Budaya, Kekuasaan*, LKIS, Jakarta, 2002

Kantor Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama' Indonesia, *Islam dan Lingkungan Hidup*, Yayasan Swarna Bhumy, Jakarta 1997

Lombard, Denys, *Nusa Jawa silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996

Mckibben, Bill *Berakhirnya Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.

Qadri Azizy, *Jiwa dasar Islam*, Gama Media, , Yogyakarta, 2004

Riwut, Djilik, *Kalimantan Membangun, Islam dan Kebudayaan*, PT Tiara Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, 1993.

Team Ekspedisi Penelitian Mapalaska, *Trilogy, Hubungan Manusia Tuhan dan Alam*: Mapalaska, , Yogyakarta. 2006

Tsing, Anna Lowenhaups, *Di Bawah Bayang –Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi Pada Masyarakat Terasing*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998

_____, *Sosiologi Agama*, Rosda, Bandung, 2000

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kehutanan, Karya Anda, Surabaya,_____.

4. Data Dari Web Site

www.conservation.com/index-history/124peg/ 15 November, 2007
www.conservation.com/index-history/126peg/ 15 November, 2007
www.greenpeaceact.com/history-act/123page/ 20 November, 2007
www.wwf.com/act-info/2349/45peng/ 20 November, 2007
www.ychi.org/dat/kemandirian_dayak_meratus_PSDA.htm, 26 Desember 2007
www.ychi.org/dat/Kearifan_Tadisional_Masyarakat_Adat_Dayak_Loksado_Dalam_PSDA.htm, 26 Desember 2007
www.ychi.org/dat/aruh_bagi_suku_dayak_.html, 26 Desember 2007

LAMPIRAN

A. TERJEMAH AL-QUR'AN

No	Surat (Urutan) Ayat	Hlm	Foot note	Terjemahan Bab I
1.	Al-‘Ālaq (96): 1-5	17	28	1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
2.	Al-An’ām (6): 73	31	60	73. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. dan benarlah perkataan-Nya di waktu dia mengatakan: "Jadilah, lalu terjadilah", dan di tangan-Nyalah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. dia mengetahui yang ghaib dan yang nampak. dan dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
3.	Al-A’rāf (7): 157	40	76	157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.
4.	Al-Wāqi’ah (56): 1-2	41	78	1. Apabila terjadi hari kiamat, 2. Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
5.	Ali Imrān (3): 159	43	80	159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati

				kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
6.	Asy-Syūra (42): 38	45	85	38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
7.	Al-Bāqarah (2): 30	65	115	30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
8.	An-Nisā' (4): 69	65	116	69. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.
9.	Al-Māidah (5): 2	66	117	2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu

				dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
10.	Al-Bāqarah (2): 286	67	118	286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

B. BIOGRAFI PENULIS

1. Fachruddin Majeri Mangunjaya. Lahir di Kumai (Kalimantan Tengah) 10 November 1964. Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) Departemen Biologi jurusan Konservasi Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan alama (FMIPA) UI. Tahun 1991 mengikuti training internasional WWF di Malaysia, tahun 1993 mengikuti training lingkungan internasional di Tennessee, USA., tahun 1991-1996 bekerja sebagai project offer WWF. Mulai tahun 2005 menjadi redaktur eksekutih Majalah Tropika Indonesia yang diterbitkan oleh Conservation International Imdonesia dan aktif sebagai penulis.
2. Anna Lowenhaupt Tsing adalah professor jurusan Antropologi di Universitas of California, Santa Cruz, USA, keturunan Amerika-China, tahun awal 90-an berkonsentrasi pada penelitian asia timur dan asia tenggara dan selama lima tahun fokus pada kajian wanita dayak Kalimantan

C. CURICUL VITAE

NAMA	: MUHAMMAD VARIH SOVY
TTL	: BLITAR. 22 NOVEMBER 1983
NAMA ORANG TUA	: ABDUL HAFIEDZ DOFIER HAFSOH SOFWAN NOOR DININA
ALAMAT ORANG TUA	: JL IMAM BUKHORI 31 JATINOM BLITAR

RIWAYAT PENDIDIKAN TERAKHIR

SD	: SDN I JATINOM BLITAR
SMP	: SMPN 8 BLITAR
MAN	: MAN TLOGO BLITAR

PENGALAMAN ORGANISASI

1. KETUA RANTING IPNU JATINOM BLITAR TAHUN 2001
2. ANGGOTA SAR BAKORNAS BENCANA ACEH 2004
3. ANGGOTA WALHI SEJAK 2004
4. KORDINATOR PATOK TIM DAMPINGAN WALHI DIY BENCANA JOGJA 2006
5. ANGGOTA TIM EKSPEDISI-PENELITIAN MERATUS 2006
6. KETUA MAPALASKA 2006-2007

PENGALAMAN KERJA

1. ASSASMENT DATA LINGKUNGAN KAPPALA 2006
2. DOKUMENTATOR WALHI 2006
3. JURU KAMPANYE WALHI 2006 – 2007
4. STAF KONTROL SOUND CAESAR 2006
5. STAF BANANA CAFEE 2006